

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN ETIKA
TERHADAP PERSEPSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (*TAX
EVASION*)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Idzni Fauziyyah Saepulmikdar

Nomor Mahasiswa: 20312083

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN ETIKA
TERHADAP PERSEPSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (*TAX
EVASION*)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia (UII)

Oleh:

Nama: Idzni Fauziyyah Saepulmikdar

Nomor Mahasiswa: 20312083

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN ETIKA
TERHADAP PERSEPSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (*TAX
EVASION*)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Idzni Fauziyyah Saepulmikdar

Nomor Mahasiswa: 20312083

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 15 Maret 2024

Dosen Pembimbing,



(Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA, CA)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Maret 2024



Penyusun

Handwritten signature of Idzni Fauziyyah Saepulmikdar.

(Idzni Fauziyyah Saepulmikdar)

BERITA ACARA TUGAS AKHIR

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN ETIKA TERHADAP PERSEPSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)

Disusun oleh : IDZNI FAUZIYYAH SAEPULMIKDAR

Nomor Mahasiswa : 20312083

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 25 Maret 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.

Penguji : Kinanthi Putri Ardiami, SE., Ak., M.Ak.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Ariyanto, M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho, rizki dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Etika Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia (UII).

Selama studi dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang Nya beserta nikmat kelancaran, kesehatan, dan petunjuk kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini hingga akhir dengan baik.
2. Bapak Iik Saepulmikdar dan Ibu Wawat Dardawati, sebagai kedua orang tua penulis, dua orang yang paling berjasa yang selalu menjadi ruang nyaman dan aman, menjadi penguat dan pengingat bagi penulis. Terima kasih atas

semua doa dan cinta yang tak pernah putus, atas kesabaran dan kebesaran hati dalam mendidik penulis selama ini, dan semua pengorbanan dan usaha tanpa balas jasa yang diberikan kepada penulis. Semoga mama dan papa selalu berada dalam lindungan Allah, serta diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang juga berkah.

3. Daffa Fauzan Saepulmikdar dan Ghaita Fauziyyah Saepulmikdar selaku kakak dan adik penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang tidak pernah terputus hingga saat ini.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dekar Urumsah., SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan, arahan, bimbingan, waktu hingga tenaga untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Suatu kebanggaan menjadi salah satu mahasiswa bimbingan Bapak. Terima kasih

banyak penulis haturkan, semoga semua kebaikan yang telah Bapak Mahmudi berikan dibalas oleh Allah SWT.

9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang banyak memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman kepada penulis.
10. Khoirunnisa Aliyya Mufidah, Belva Ghania Khairunnisa, Diananda Sekar Adhiningrum, dan Izzati Karna Wastitya selaku teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan, yang selalu bersama-sama penulis dari semester pertama hingga pengusunan tugas akhir ini, yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah yang selalu ada dan tak pernah putus memberikan dukungan dan doa sehingga penulis merasakan nyaman, bahagia, dan bertahan di Program Studi Akuntansi sampai sekarang. Semoga semua kebaikan dibalas Allah dengan sebaik-baiknya balasan dan apapun yang dicita-citakan diberikan kemudahan oleh Allah dalam pencapaiannya.
11. Nabila Alya Putri, Nurul Winanda, dan Adiibah terima kasih sudah menjadi teman yang selalu memberikan dukungan dan canda tawa, menjadi pendengar yang baik, dan tempat penulis menceritakan segala lika-liku perkuliahan dan kehidupan perantauan. Terima kasih atas seluruh waktu yang dihabiskan bersama, atas semua kebaikan dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
12. Maritza Ramadyana dan Kinta Monika Navanda terima kasih sudah menjadi teman yang sangat baik bagi penulis. Terima kasih selalu saling menguatkan

dan saling memberikan semangat dan bantuan hingga terselesaikannya penelitian ini.

13. Rekan-rekan seperjuangan Akuntansi 2020 yang sama-sama berjuang di masa perkuliahan ini.

14. Teman-teman Ikatan Keluarga Pesantren Condong (IKPC) Regional Yogyakarta yang selalu menjadi tempat pulang penulis yang nyaman bagi penulis sedang jauh dari kampung halaman ini.

15. Pemilik NIM P07134220020 yang selalu menjadi tempat berbagi cerita dan berkeluh kesah. Terima kasih atas waktu, dukungan, motivasi dan doa yang selalu diberikan sehingga penulis bisa bertahan dan menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan selalu meyertaimu.

16. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

17. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah mampu berjuang dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih untuk selalu bertahan dikala keadaan tidak mudah dan sangat melelahkan ini. Terima kasih untuk tetap berjalan dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik. Saya bangga kepada diri saya sendiri.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang namanya tidak disebutkan satu persatu. Penulis menyadari dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penyusunan, isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik

dan saran yang dapat membangun sehingga bisa menjadi lebih baik untuk ke depannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk berbagai pihak di kemudian hari.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Penyusun



(Idzni Fauziyyah Saepulmikdar)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan etika terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman, Yogyakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 150 responden. Penelitian ini mempergunakan data primer melalui penyebaran tautan google form berbentuk kuisisioner secara langsung, dan diuji dengan aplikasi SPSS versi 22. Hipotesis dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keadilan pajak serta sistem perpajakan tidak menimbulkan pengaruh pada persepsi Wajib Pajak terkait dengan penggelapan pajak. Sementara itu variabel pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan etika menimbulkan pengaruh positif se signifikan pada persepsi Wajib Pajak terkait dengan penggelapan pajak.

Kata kunci: Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Etika, Penggelapan Pajak.

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of Tax Justice, Taxation System, Understanding of Taxation, Tax Sanction, and Ethics on taxpayers' perception of tax evasion. The population used in this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Sleman, Yogyakarta. The sample used was 150 partisipants. This study uses primary data through the distribution of google form links in the form of direct questionnaires, and tested with the SPSS version 22 application. The hypothesis in this study was analysed using multiple linear regression methods. The results of this study indicate that tax justice and the tax system have no effect on tax payer perception of tax evasion. While the variables of tax understanding, tax sanctions, and ethics have a positive and significant effect on taxpayer perceptions of tax evasion.

Keywords: *Tax Justice, Taxation System, Understanding of Taxation, Tax Sanction, Ethics, Tax Evasion.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
BERITA ACARA TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12

1.5	Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....		15
KAJIAN PUSTAKA		15
1.1	Landasan Teori	15
1.1.2	Theory of Planned Behavior (TPB)	15
1.1.3	Pajak.....	17
1.1.4	Keadilan Pajak	19
1.1.5	Wajib Pajak	20
1.1.6	Penggelapan Pajak	20
1.2	Penelitian Terdahulu	23
1.3	Hipotesis Penelitian.....	31
1.4	Kerangka Penelitian	36
BAB III		38
METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Populasi dan Sampel	38
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	38
3.3	Definisi dan Pengukuran Variabel.....	39
3.3.1	Variabel Independen	39
3.3.1.1	Keadilan Pajak	39
3.3.1.2	Sistem Perpajakan	41

3.3.1.3	Pemahaman Perpajakan	42
3.3.1.4	Sanksi Pajak	44
3.3.1.5	Etika	45
3.3.2	Variabel Dependen	47
3.4	Metode Analisis Data	49
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	49
3.4.2	Uji Kualitas Data	49
3.4.2.1	Uji Validitas.....	50
3.4.2.2	Uji Reliabilitas	50
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	51
3.4.3.1	Uji Normalitas.....	51
3.4.3.2	Uji Multikolinearitas	51
3.4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	52
3.4.4	Uji Hipotesis	52
3.4.4.1	Analisis Regresi Berganda	52
3.4.4.2	Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	53
3.4.4.3	Uji T	54
BAB IV	56
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	56
4.1.	Hasil Pengumpulan Data	56

4.2.	Karakteristik Responden	57
4.2.1	Usia	57
4.2.3	Pendidikan Terakhir	59
4.2.4	Pekerjaan.....	60
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	61
4.3	Hasil Uji Validitas.....	64
4.4	Hasil Uji Reliabilitas	67
4.5	Hasil Uji Asumsi Klasik	68
4.5.1.	Uji Normalitas.....	68
4.5.2.	Uji Multikolinearitas.....	70
4.5.3.	Uji Heteroskedastisitas	71
4.6	Uji Hipotesis.....	72
4.6.1.	Analisis Regresi Berganda.....	72
4.6.2.	Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	75
4.6.3.	Uji T	76
4.7	Hasil dan Pembahasan	80
4.7.1.	Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	80
4.7.2.	Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	81

4.7.3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	82
4.7.4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	83
4.7.5. Pengaruh Etika terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) ⁸⁴	
BAB V.....	86
KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Keterbatasan	88
5.3 Saran.....	88
5.4 Implikasi Penelitian	89
REFERENSI	91
DAFTAR LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Realisasi Pendapatan Negara	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1	Daftar Pertanyaan Keadilan	40
Tabel 3. 2	Daftar Pertanyaan Sistem Perpajakan.....	41
Tabel 3. 3	Daftar Pertanyaan Pemahaman Perpajakan	43
Tabel 3. 4	Daftar Pertanyaan Sanksi Pajak.....	44
Tabel 3. 5	Daftar Pertanyaan Etika.....	46
Tabel 3. 6	Daftar Pertanyaan Penggelapan Pajak	48
Tabel 4. 1	Penyebaran dan Pengembalian Kuisoner.....	57
Tabel 4. 2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	57
Tabel 4. 3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
Tabel 4. 4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	59
Tabel 4. 5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	60
Tabel 4. 6	Analisis Statistik Deskriptif.....	61
Tabel 4. 7	Hasil Uji Validitas.....	65
Tabel 4. 8	Hasil Uji Reliabilitas.....	67
Tabel 4. 9	Hasil Uji Normalitas	69
Tabel 4. 10	Hasil Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4. 11	Hasil Analisis Regresi Berganda.....	73
Tabel 4. 12	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	76

Tabel 4. 13 Hasil Uji T	77
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian.....	37
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedasitas.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN.....	99
LAMPIRAN 2 TABULASI DATA.....	108
LAMPIRAN 3 KARAKTERISTIK RESPONDEN.....	132
LAMPIRAN 4 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF.....	134
LAMPIRAN 5 UJI KUALITAS DATA UJI VALIDITAS.....	135
LAMPIRAN 6 UJI KUALITAS DATA UJI RELIABILITAS.....	139
LAMPIRAN 7 UJI ASUMSI KLASIK.....	141
LAMPIRAN 8 UJI HIPOTESIS.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di suatu negara berkembang akan selalu berkaitan erat dengan berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan komponen penting dari kebijakan makroekonomi suatu negara. Kebijakan perpajakan di negara berkembang dilihat dari perspektif makroekonomi dan mikroekonomi, dengan fokus pada tingkat dan komposisi penerimaan pajak serta aspek desain pajak tertentu. Kebijakan perpajakan dapat secara signifikan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan dengan mengubah permintaan barang dan jasa, mengubah insentif untuk bekerja, menabung, berinvestasi, serta menaikkan atau menurunkan defisit anggaran (Page, 2017).

Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan termasuk masalah ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Oleh karena itu, negara membutuhkan dana yang akan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Menurut IMF, negara-negara berkembang dapat memanfaatkan potensi pajak mereka untuk membiayai tujuan-tujuan pembangunan. Banyak negara yang meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui desain pajak yang lebih baik dan institusi publik yang lebih kuat, yang akan berkontribusi pada pengembangan keuangan dan

wirusaha sektor (Gaspar et al., 2023). Selain itu, OECD menyoroti pentingnya kebijakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi makro dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang di negara-negara berkembang, dengan menekan pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan manusia, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Indonesia merupakan negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan untuk melakukan pembiayaan anggaran yang berkaitan dengan kepentingan serta pembangunan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai sebuah pembayaran yang bersifat wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang sebagai bentuk sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat dan dengan ketentuan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hal serupa juga dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat, pajak sebagai iuran rakyat yang bisa dipaksakan kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa kontrapresi (timbang balik) yang langsung dapat ditunjukkan dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum (Resmi, 2019). Pengertian ini menekankan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, serta dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah, seperti pengembangan nasional dan kepentingan masyarakat.

International Monetary Funding (IMF) menekankan bahwa perpajakan adalah satu-satunya cara praktis untuk meningkatkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan sistem pajak yang ideal di negara-negara berkembang harus meningkatkan pendapatan yang penting tanpa pinjaman pemerintah yang berlebihan, menghambat kegiatan ekonomi, dan menyimpang terlalu banyak dari sistem pajak di negara-negara lain (Tanzi & Zee, 2001). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis perpajakan, pentingnya tata kelola dan administrasi perpajakan, serta penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi masalah penggelapan pajak. Menurut Pohan (2016), pajak memiliki arti penting karena merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional, yang memungkinkan tercapainya tujuan yaitu guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber data yang ada menunjukkan bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan realisasi pendapatan negara tahun 2022-2024.

Tabel 1.1
Tabel Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara		
	(Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
I. Penerimaan	2.630.147	2.634.148,9	2.801.862,9

Penerimaan Perpajakan	2.034.552,5	2.118.348	2.309.859,8
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,5	515.800,9	492.003,1
II. Hibah	5.696,1	3.100	430,6
Jumlah	2.635.843,1	2.637.248,9	2.802.293,5

Sumber: www.bps.go.id (2024)

Merujuk pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan komponen terbesar dalam penerimaan negara, seperti yang ditunjukkan dalam tabel mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal itu berarti tingkat kepatuhan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menemukan bahwa persentase Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan. Di tahun 2019, tingkat kepatuhan pajak mencapai 73,06%, dari 18,33 juta Wajib Pajak 13,39 juta menyampaikan SPT tahunan. Tahun selanjutnya mengalami peningkatan lagi menjadi 78% pada tahun 2020 dan 84,07% di tahun 2021 dengan 15,9 juta SPT tahunan yang dilaporkan 19 juta Wajib Pajak. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan pajak kembali meningkat menjadi 86,8%, dan pada tahun 2023 mencapai 88% dengan 17,1 juta SPT tahunan yang dilaporkan oleh 19,4 juta Wajib Pajak (Sukma, 2023). Berdasarkan pada informasi tersebut, dapat diartikan bahwa angka tingkat kepatuhan pajak di Indonesia sudah cukup tinggi, namun hal itu belum mampu mencapai nilai yang maksimal. Merujuk pada Lembah Gelap Rasio Pajak (2023), *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam *Revenue Statistics in Asia the Pacific 2023* menyatakan bahwa di tahun 2021, *tax ratio*

Indonesia sebesar 10,9% berada di urutan kelima terbawah di Asia Pasifik. Di samping itu, kinerja pajak Indonesia juga masih jauh di bawah rata-rata rasio pajak di kawasan Asia Pasifik yang sebesar 19,8%. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat sebagian orang yang tidak mematuhi ketentuan pajak, sehingga melakukan penghindaran pajak atau penggelapan pajak agar tidak menanggung beban pajak yang seharusnya dilaporkan.

Dalam perpajakan, penghindaran pajak dibedakan menjadi dua, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Keduanya memiliki perbedaan dari sisi legalitas, *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang sifatnya legal, sedangkan *tax evasion* ilegal. Menurut Allam et al. (2023), *tax evasion* merupakan pelanggaran hukum, sedangkan *tax avoidance* merupakan sebuah cara yang legal untuk mengurangi kewajiban pajak.

Merujuk pada Catrine (2020), *tax avoidance* merupakan praktik yang dilakukan oleh Wajib Pajak guna meminimalisir pembayaran pajak individu atau perusahaan yang terutang kepada kas negara. *Tax avoidance* menggambarkan strategi yang sah dan dapat diterima yang digunakan oleh orang atau perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak, dapat berupa pemanfaatan kredit pajak, pengurangan pajak, dan insentif lainnya yang ditawarkan oleh sistem pajak. *Tax avoidance* merupakan praktik pemanfaatan peraturan pajak saat ini untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* bersifat ilegal, dilarang, dan melanggar hukum. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pelanggaran

terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan, yang mengakibatkan Wajib Pajak melaporkan pendapatan kena pajak lebih rendah dari penghasilan sebenarnya dan pada akhirnya Wajib Pajak akan membayar lebih sedikit pajaknya (Allam et al., 2023). *Tax evasion* dikenal sebagai praktik kriminal yang dengan sengaja tidak melaporkan pendapatan, melebih-lebihkan potongan, atau menyembunyikan aset untuk mengurangi kewajiban pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) ini merupakan suatu tindakan penghindaran pajak oleh Wajib Pajak yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, dilakukan dengan cara mengurangi atau bahkan tidak sama sekali membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Untuk menghindari pembayaran seluruh jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, hal ini berarti dengan sengaja melanggar Undang-Undang perpajakan.

Pengelapan pajak merupakan praktik yang umum dilakukan Wajib Pajak karena mereka menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Wajib Pajak bermaksud menanggung beban sesedikit mungkin termasuk beban pajak, sedangkan pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Fakta mengenai adanya penggelapan pajak menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan keharusan membayar pajak. Kasus penggelapan pajak di Indonesia sampai dengan sekarang ini masih terus terjadi yang bukan hanya dilakukan oleh Wajib Pajak Badan, melainkan juga Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kasus penggelapan yang terjadi pada tahun 2023 dilakukan oleh Ahmad Khadafi dan Junaidi Priandi. Tersangka terbukti melakukan tindakan penggelapan pajak dengan menerbitkan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan

pajak, dan/atau bukti penyetoran pajak yang tidak didasari oleh transaksi yang sebenarnya (TBTS) melalui PT. EIB dan PT. PKB (Karunia & Pratama, 2023). Contoh lainnya mengenai kasus tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kasus pengusaha Sumatera Utara yang menggelapkan pajak sebesar Rp 1,5 miliar. Tersangka SM melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut atau dipotong sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP. Hal itu dilakukan melalui perusahaannya CV SJ dalam jangka waktu mulai dari Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 Jefriando (2023). Selain itu, kasus yang terjadi di tahun 2022 yang dilakukan oleh Andri Tan yang merupakan bos minyak di Kota Jambi. Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Pajak Sumatera Barat-Jambi langsung menahan tersangka dengan nilai penggelapan pajak sebesar Rp 3,5 miliar (kejati-jambi.kejaksaan.go.id).

Terdapat sejumlah faktor yang menimbulkan pengaruh terhadap adanya penggelapan pajak, antara lain yaitu keadilan pajak, menurut Saputri & Keristin (2021), Santana et al. (2020), dan Fitria & Wahyudi (2022). Tetapi menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Santana et al. (2020) dan Ikhsan et al. (2021) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan dalam Styarini & Nugrahani (2020) dan Saragih & Rusdi (2022) berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan menurut Aji et al. (2021), Margaretha et al. (2021), dan Ikhsan et al. (2021) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Pemahaman perpajakan dalam Saragih & Rusdi (2022), Aji et al. (2021), dan Santana et al. (2020) menunjukkan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak, berbeda dengan hasil penelitian Styarini & Nugrahani (2020), Margaretha et al. (2021), dan Auliana & Muttaqin (2023) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sanksi pajak dalam (Santana et al., 2020) dan Fitria & Wahyudi (2022) mengatakan bahwa memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan hasil penelitian pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dan faktor terakhir adalah etika, dalam (Drogalas et al., 2018) menunjukkan bahwa etika memiliki pengaruh positif dalam penggelapan pajak, sedangkan menurut Saputri & Keristin (2021) tidak berpengaruh

Keadilan pajak merupakan variabel pertama yang dapat memberikan dampak bagi penggelapan pajak. Jika pemerintah menangani pemungutan pajak masyarakat secara adil, maka keadilan akan terpenuhi disini. Ketika ada rasa keadilan, maka secara alamiah masyarakat akan memenuhi tanggung jawabnya, yaitu membayar pajak dan mengurangi jumlah pelaku kejahatan yang akan melakukan penggelapan pajak. Akibatnya, penerapan sistem perpajakan yang tidak adil dapat mengakibatkan menurunnya kepatuhan pajak dan meningkatnya penggelapan pajak.

Faktor kedua yang menyebabkan adanya penggelapan pajak adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah *self-assessment system* dimana wajib pajak diberikan tanggung jawab dalam penghitungan, penyeteran, serta pelaporan pajak mereka, dan otoritas pajak hanya terlibat dalam pengawasan

dan pemantauan kemajuan pembayaran Wajib Pajak tersebut. Menurut Sari et al. (2021), jika Wajib Pajak percaya bahwa sistem perpajakan yang ada saat ini memadai dan sesuai dengan tujuan, Wajib Pajak akan mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, jika tidak maka Wajib Pajak akan mengurangi tingkat kepatuhannya dan menghindari pembayaran pajak. Oleh karena itu, sistem ini pasti memiliki kelemahan dalam penerapannya karena mungkin sistem ini tidak mudah dilakukan oleh sebagian orang. Sebagai dampaknya, sistem perpajakan yang dianggap tidak memudahkan Wajib Pajak dalam pelaksanaannya, dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan tindakan ilegal untuk menghindari pajak yaitu dengan penggelapan pajak.

Faktor ketiga adalah pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan itu sendiri. Karena Wajib Pajak sadar akan hak dan tanggung jawabnya, Wajib Pajak dengan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap perpajakan akan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan penghindaran/penggelapan pajak. Wajib Pajak yang memahami pajak dengan baik akan bertindak secara tepat, sehingga mengurangi kemungkinan untuk melakukan penggelapan pajak (Santana et al., 2020). Sejauh mana Wajib Pajak memahami Undang-Undang perpajakan, hak dan kewajiban mereka, dan seberapa banyak informasi yang mereka butuhkan untuk membayar pajak mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghindari pajak. Penggelapan pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang hukum pajak.

Karena Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang buruk tentang pajak, hal ini akan mendorong adanya penghindaran pajak. Marlina (2018) menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak dipengaruhi secara positif oleh

kesadaran mereka akan pajak. Berbeda dengan (Sondakh et al., 2019) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak dan pemahaman pajak berkorelasi negatif. Datulalong & Susanto (2021) membantah temuan dari kedua penelitian tersebut dengan menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Aspek lainnya yang dapat menyebabkan penggelapan pajak adalah sanksi pajak. Dalam rangka menegakkan hukum pajak, baik sanksi pidana maupun administratif dapat digunakan. Namun jika dilihat lebih dekat, Undang-Undang perpajakan lebih mengutamakan sanksi administratif. Yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sendiri dan mencakup ancaman denda, kenaikan, dan bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Meskipun ancaman pidana ternyata lebih besar, sanksi pidana yang ada saat ini hanya sebagai pelengkap, sehingga penegakan hukum dirasa kurang memadai dan menyebabkan sanksi tersebut tidak digunakan sepenuhnya. Mengenai hal lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu adanya sanksi pajak ini merupakan tindakan hukuman yang diterapkan kepada pelanggar aturan tertentu. Pengenaan sanksi diperlukan karena berfungsi sebagai disinsentif untuk memastikan bahwa peraturan selalu ditaati.

Karena penggelapan pajak dilakukan secara sadar dengan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi negara, maka secara teoritis hal ini dipandang sebagai tindakan negatif dan kriminal. Meskipun demikian, ada literatur yang membela penggelapan pajak dengan alasan moral, dengan menyebutkan hal-hal

seperti ketidakmampuan membayar, pejabat pemerintah yang korupsi, tarif pajak yang berlebihan, atau hanya menerima sedikit kompensasi untuk membayar pajak.

Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel yang terkait berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Etika Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah keadilan pajak dapat berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan dapat berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah pemahaman perpajakan dapat berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak?
5. Apakah etika dapat berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak
3. Untuk menganalisis mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak
5. Untuk menganalisis mengenai pengaruh etika terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk beberapa pihak:

1. Akademisi

Diharapkan para akademisi dan peneliti di masa depan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk memperluas wawasan serta perspektif mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan etika terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang akademik dan menjadi informasi yang berguna, khususnya berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi penggelapan pajak dan dapat menjadi tambahan informasi untuk bahan kajian lebih lanjut di bidang yang sama. Selain itu, diharapkan juga dapat

memberikan manfaat bagi Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai pengembangan keilmuan terutama di Fakultas Bisnis dan Ekonomika.

2. Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini, masyarakat selaku Wajib Pajak dapat mengambil manfaat untuk bisa menghindar dari tindakan penggelapan pajak dan mematuhi kewajiban pajak.

3. Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman sebagai bahan evaluasi, masukan dan diskusi, yang dapat digunakan untuk menyusun strategi serta kebijakan yang tepat dalam pencegahan terjadinya penggelapan pajak. Selain itu, dalam rangka mengurangi perilaku penggelapan pajak, diharapkan dapat menambah informasi kepada pemerintah khususnya Direktur Jenderal Pajak sebagai praktisi di bidang perpajakan mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan etika terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, sumber dan teknik pengambilan data, definisi dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang sebelumnya telah diteliti pada tahun 1975. *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjelaskan masalah-masalah apa yang membuat seseorang bertindak sesuatu dengan cara tertentu. Tujuan dikembangkannya teori ini adalah untuk menunjukkan keterkaitan dari perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk bereaksi terhadap sesuatu. Menurut Ajzen, TPB adalah metode yang umum digunakan untuk menelaah perbedaan antara perilaku dan niat serta sikap dan niat.

Icek Ajzen dan Martin Fishbein pertama kali mengusulkan teori perilaku terencana (TPB) pada tahun 1991. Menurut penjelasannya, teori perilaku terencana adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tertentu (Rosmawati & Darmansyah, 2023). Teori ini menjelaskan bagaimana niat seseorang untuk bertindak tidak patuh mempengaruhi perilaku mereka dalam melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan. Gagasan ini relevan dengan penjelasan penelitian ini, yaitu bahwa niat dibalik suatu tindakan menentukan tindakan yang diambil.

Teori ini berpendapat bahwa sikap seseorang didorong oleh minat perilaku, sedangkan minat perilaku merupakan fungsi dari sikap seseorang terhadap suatu perilaku (*Attitude Toward Behaviour / ATB*), norma subjektif (*Subjective Norms / SN*), dan Kontrol Perilaku Terencana (*Perceived Behavioural Control / PBC*). Ketiga variabel ini kemudian dijelaskan kembali dalam Ajzen (2008).

Attitude Toward Behaviour (ATB) atau sikap terhadap perilaku mengacu pada penilaian seseorang terhadap perilaku tertentu. Sikap terhadap perilaku ini merupakan ide mendasar dalam TPB, yang menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap perilaku tertentu mempengaruhi niat perilaku dan perilaku selanjutnya. ATB dibentuk berdasarkan keyakinan dan evaluasi seseorang terhadap hasil atau konsekuensi yang terkait dengan perilaku tersebut. Sikap ini yang dapat berupa sikap negatif atau positif, memiliki peran penting dalam mempengaruhi pilihan seseorang untuk berpartisipasi atau menahan diri dari perilaku tertentu.

Subjective Norms (SN) atau subjek normatif mengacu pada dampak yang dirasakan atau tekanan sosial yang dialami oleh seseorang dari referensi yang signifikan, termasuk teman, keluarga, atau masyarakat mengenai perilaku tertentu. Dalam TPB, norma subjektif memiliki peran penting dalam menentukan niat perilaku seseorang dan tindakan selanjutnya. Norma-norma ini didasarkan pada keyakinan seseorang mengenai apa yang menurut orang lain salah dan benar, serta seberapa besar bobot yang mereka berikan pada sudut pandang tersebut. Norma subjektif dapat mendorong atau mencegah perilaku

tertentu, tergantung pada apakah seseorang merasakan persetujuan atau ketidaksetujuan sosial atas perilaku tersebut.

Perceived Behavioural Control (PBC) atau kontrol perilaku yang dipersepsikan, mengacu pada persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku tertentu. PBC menjadi konsep dari ide TPB yang mempengaruhi niat perilaku individu dan perilaku selanjutnya. Kontrol perilaku yang dirasakan didasarkan pada keyakinan seseorang terhadap faktor yang mendukung atau menghambat yang dapat membatasi kapasitas seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku, yang mana faktor tersebut dapat mencakup keterampilan pribadi, sumber daya, peluang, serta kendala eksternal.

Dapat disimpulkan bahwa relevansi dari *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dengan penggelapan pajak merupakan perilaku seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dipengaruhi oleh niat dari Wajib Pajak tersebut untuk melakukan penggelapan pajak. Dengan kondisi niat tersebut bergantung pada oleh tiga faktor, yakni sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan Wajib Pajak.

1.1.3 Pajak

1.1.3.1 Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai sebuah pembayaran yang bersifat wajib kepada negara oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang sebagai bentuk sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat dan dengan ketentuan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut S.I Djajadiningrat, pajak sebagai iuran rakyat yang bisa dipaksakan kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa kontrapresi (timbang balik) yang langsung dapat ditujukan untuk membiayai pengeluaran umum (Resmi, 2019). Dalam (Prabowo, 2002) pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

International Monetary Funding (IMF) menekankan bahwa pajak adalah satu-satunya cara praktis untuk meningkatkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan sistem pajak yang ideal di negara-negara berkembang harus meningkatkan pendapatan yang penting tanpa pinjaman pemerintah yang berlebihan, menghambat kegiatan ekonomi, dan menyimpang terlalu banyak dari sistem pajak di negara-negara lain. (Tanzi & Zee, 2001).

1.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur. Fungsi *budgetair* dapat

diartikan sebagai pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan guna memberikan pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran, sementara fungsi mengendalikan yaitu perpajakan berfungsi menjadi instrumen pengatur serta memberlakukan kebijakan sosial dan perekonomian atas nama pemerintah.

1.1.4 Keadilan Pajak

Salah satu prinsip utama yang selalu diperhatikan dalam pemungutan pajak adalah keadilan. Keadilan pajak mengharuskan setiap orang yang telah menjadi Wajib Pajak untuk berkontribusi dalam pendanaan pembangunan nasional dengan cara yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menurut KBBI, keadilan berasal dari kata adil yang memiliki arti sama berat, tidak timpang, tidak berpihak, tidak sewenang-wenang, serta berpihak kepada yang benar. Menurut Anton (2017) keadilan dalam pajak harus dibebankan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai berdasarkan kemampuannya dalam membayar pajak dan keuntungan yang didapatkannya.

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan keadilan, penerapan Undang-Undang dan pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan adil. Adil dalam pelaksanaan Undang-Undang artinya memberikan hak/kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, meminta penundaan pembayaran pajak, dan mengajukan banding atas keputusan yang diambil Majelis Pertimbangan Pajak. Sedangkan adil dalam perundang-undangan yaitu

menyesuaikan dengan kemampuan setiap orang, dan juga penggunaan pajak secara umum dan menyeluruh.

1.1.5 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seperti yang sudah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 2, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Anton, 2017).

1.1.6 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk menurunkan pajak dengan cara yang melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Aji et al., 2021). Penggelapan pajak (*tax evasion*) menggambarkan strategi penghindaran pajak yang melanggar yang digunakan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan tanggung jawab pajaknya (Saputri & Keristin, 2021). Penggelapan pajak dilakukan secara melawan hukum, biasanya Wajib Pajak mengisi dokumen pemeriksaan dengan informasi yang tidak benar, memasukkan data yang tidak benar atau bahkan tidak ada, dan mengabaikan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Rosmawati & Darmansyah (2023), tax evasion merupakan cara yang digunakan Wajib Pajak dengan melanggar ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang mana hal tersebut akan merugikan negara dan akan diberikan sanksi pidana serta sanksi administrasi kepada siapa saja yang melanggar.

1.1.7 Sanksi Pajak

Menurut peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku, pajak bersifat pemaksaan. Jika Wajib Pajak gagal memenuhi kewajiban pajak mereka, akan ada dampak hukum dalam bentuk sanksi pajak yang dirancang untuk merapikan sistem *self-assessment* di Indonesia. Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan perpajakan, atau norma perpajakan akan ditaati, dengan kata lain sanksi pajak berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak tidak melanggar hukum. Undang-Undang Perpajakan Indonesia menetapkan dua kategori sanksi perpajakan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

1.1.8 Sistem Perpajakan

Sistem pajak adalah proses pengumpulan pajak dari pembayar pajak dengan tarif yang tinggi dan rendah, serta kontribusi pajak dari Wajib Pajak yang digunakan untuk pendanaan anggaran dan administrasi negara (Fatimah & Wardani, 2017). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self-assessment system*, dimana Wajib Pajak

menghitung sendiri kewajiban pajak tahunan mereka sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam Prabowo (2002) terdapat tiga ciri-ciri dari *self-assessment system*, diantaranya:

1. Wajib Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang.
2. Wajib Pajak berperan aktif dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang.
3. Aparat/petugas pajak bertugas untuk mengawasi dan memeriksa perhitungan yang telah dilakukan Wajib Pajak, dan tidak menentukan besaran pajak terutangnya.

1.1.9 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman dan pengetahuan perpajakan merupakan proses dimana Wajib Pajak memahami tentang peraturan perpajakan serta Undang-Undang dan tata cara perpajakan, kemudian menggunakan pengetahuan mereka untuk melakukan berbagai kegiatan mengenai perpajakan, antara lain membayar pajak, melapor SPT, dan sebagainya (Adiasa, 2013).

Sikap dan pemahaman Wajib Pajak atas peraturan dan Undang-Undang mengenai perpajakan mempengaruhi perilaku perpajakan

Wajib Pajak yang mana pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan.

1.1.10 Etika

Standar etika yang tinggi mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan membatasi alternatif Wajib Pajak dan metode yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu (Oktaviani & Saifudin, 2019). Ketika individu memiliki etika, masing-masing akan membayar pajak terlepas dari apakah memperhatikan adanya sanksi berdasarkan Undang-Undang perpajakan atau tidak.

1.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti dalam menentukan variabel penelitian ini dan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Independen	Variabel dependen	Hasil penelitian
1.	(Auliana & Muttaqin, 2023)	Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak	Variabel independen: religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi,	Religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap

		Terhadap Penggelapan Pajak	dan keadilan pajak. Variabel dependen: Penggelapan pajak	penggelapan pajak. Diskriminasi menimbulkan pengaruh positif dan signifikan pada penggelapan pajak.
2.	(Rosmawati & Darmansyah, 2023)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	Variabel independen: sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, dan sanksi perpajakan. Variabel dependen: Penggelapan pajak	Sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
3.	(Saragih & Rusdi, 2022)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan	Variabel independen: Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan,	Sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, berpengaruh

		Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong	Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Variabel dependen: Perilaku Penggelapan Pajak.	terhadap perilaku penggelapan pajak. Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.
4.	Wahyudi, 2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak	Variabel independen: pemahaman tarif pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak Variabel dependen: persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.	Pemahaman tarif pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
5.	(Ikhsan et al., 2021)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan,	Variabel independen: keadilan pajak, sistem	Keadilan pajak, sistem perpajakan, dan teknologi dan

		Teknologi dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak	perpajakan, teknologi dan informasi, dan diskriminasi. Variabel dependen: Persepsi Etika Penggelapan Pajak.	informasi berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
6.	(Saputri & Keristin, 2021)	Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan, dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta di Palembang)	Variabel independen: religiusitas, keadilan perpajakan, dan etika Variabel dependen: Persepsi Etika Penggelapan Pajak.	Religiusitas dan etika tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak,
7.	(Margaretha et al., 2021)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem	Variabel independen: Keadilan pajak,	Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap

		<p>Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).</p>	<p>Sistem perpajakan, Pemahaman perpajakan, dan Sanksi pajak</p> <p>Variabel dependen: Etika Penggelapan Pajak.</p>	<p>persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</p> <p>Sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap penggelapan pajak</p> <p>Pemahaman pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</p>
8.	(Aji et al., 2021)	<p>Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi</p>	<p>Variabel independen: Pemahaman Hukum pajak, Sistem perpajakan, Sanksi</p>	<p>Pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap</p>

		Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo).	perpajakan, dan Motif ekonomi Variabel dependen: penggelapan pajak.	penggelapan pajak. Motif ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
9.	(Pratama et al., 2020)	Pengaruh <i>Money Ethics</i> , Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik dan Ekstrinsik dan <i>Tax Morale</i> Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai <i>Tax Evasion</i> (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja)	Variabel independen: <i>money ethics</i> , etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik, dan <i>tax morale</i> . Variabel dependen: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan pajak	<i>Money ethics</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik, dan <i>tax morale</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai

				penggelapan pajak.
10.	(Santana et al., 2020)	Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak	Variabel independen: Keadilan, Sanksi pajak, dan Pemahaman perpajakan Variabel dependen: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.	Keadilan pajak, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
11.	(Styarini & Nugrahani, 2020)	Pengaruh <i>Love of Money</i> , <i>Machiavellian</i> , Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan <i>Self-Assessment System</i> Terhadap Penggelapan Pajak	Variabel independen: <i>love of money</i> , <i>Machiavellian</i> , tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan <i>self-assessment system</i>	<i>Love of money</i> , <i>Machiavellian</i> , dan <i>self-assessment system</i> berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan dan

			Variabel dependen: Penggelapan Pajak.	tarif pajak tidak menimbulkan pengaruh pada penggelapan pajak.
12.	(Valentina & Sandra, 2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak.	Variabel independen: keadilan, self-assessment system, dan pelayanan aparat pajak. Variabel dependen: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan pajak.	Variabel keadilan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak. Variabel <i>Self-Assessment System</i> tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.
13.	(Sondakh et al., 2019)	Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Aparat	Variabel independen: Keadilan pemungutan pajak, Pemahaman	Keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, dan pelayanan aparat

		Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado).	perpajakan, dan Pelayanan aparat pajak Variabel dependen: Tindakan Penggelapan Pajak.	pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado.
14.	(Drogalas et al., 2018)	<i>Tax Ethics and Tax Evasion, Evidence from Greece</i>	Variabel independen: <i>Tax Ethic</i> . Variabel dependen: <i>Tax Evasion</i> .	Etika pajak berpengaruh terhadap sistem perpajakan, keadilan, dan transparansi pemerintah.

1.3 Hipotesis Penelitian

1.3.2 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak

Salah satu faktor eksternal yang mendorong Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak adalah administrasi pajak yang tidak adil. Menurut Zain (2008), sistem perpajakan yang adil Zain (2008), sistem perpajakan yang adil memperlakukan wajib pajak berdasarkan keadaan ekonomi secara berbeda dengan Wajib Pajak yang berada

dalam keadaan yang sama, seperti memiliki pendapatan tahunan yang sama.

Selain itu, pengenaan dan pemungutan pajak pada masyarakat harus ditangani dengan cara yang sama. Agar pemerintah dapat dianggap adil, pendapatan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat harus digunakan untuk belanja negara secara umum (Nickerson et al., 2009). Masyarakat akan cenderung membayar pajak tepat waktu dan kecil kemungkinannya untuk menghindari pajak jika mereka merasa bahwa sistemnya adil.

Menurut Santana et al., (2020) penggelapan pajak lebih sering terjadi di antara Wajib Pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki dampak yang merugikan terhadap praktik penggelapan pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Valentina & Sandra, 2019) dan (Margaretha et al., 2021) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Santana et al., 2020) dan (Ikhsan et al., 2021) menyatakan bahwa keadilan pajak menimbulkan pengaruh negatif pada penggelapan pajak. Dengan berdasar pada uraian di atas, maka hipotesis yang pertama yaitu:

H₁: Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

1.3.3 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak

Indonesia menganut sistem *self-assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan tanggung jawab pajak mereka, sedangkan otoritas pajak hanya terlibat dalam memantau kemajuan pembayaran pajak Wajib Pajak. Menurut Sari et al. (2021) jika Wajib Pajak percaya bahwa sistem pajak pada saat ini memadai dan sesuai dengan tujuannya, maka mereka akan mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika tidak, maka Wajib Pajak akan menghindari pembayaran pajaknya, dalam arti mengurangi tingkat kepatuhan terhadap pajak.

Pada penelitian (Saragih & Rusdi, 2022) dan (Styarini & Nugrahani, 2020), variabel sistem perpajakan menimbulkan pengaruh pada persepsi mengenai penggelapan pajak. Dengan berdasar pada hasil penelitian tersebut, didapatkan hipotesis kedua adalah:

H₂: Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak

1.3.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak

Salah satu faktor internal yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak adalah pemahaman tentang pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak

memahami dan menyadari hukum, peraturan, dan prosedur perpajakan dan menggunakannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan perpajakan seperti mengisi SPT dan melakukan pembayaran pajak (Santana et al., 2020).

Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak, maka semakin baik pula perilaku Wajib Pajak tersebut, sehingga hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan Wajib Pajak guna menggelapkan pajak (Styarini & Nugrahani, 2020)ani, 2020)jika penggelapan pajak mendapat pengaruh secara negatif oleh pemahaman perpajakan.

Menurut Margaretha et al. (2021) kesadMargaretha et al. (2021) kesadaran yang menyeluruh akan Undang-Undang perpajakan dapat membantu meminimalisir penggelapan pajak karena Wajib Pajak yang berpengetahuan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan penggelapan pajak. Hal itu karena mereka sadar akan peraturan, proses pembayaran, persyaratan pajak, serta hukuman pajak. Beberapa sumber yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mempelajari dan memahami perpajakan antara lain media cetak, televisi, radio, internet, serta informasi dari petugas pajak sendiri.

Penelitian (Santana et al., 2020) membuktikan bahwa variabel sanksi pajak menimbulkan pengaruh negatif pada penggelapan pajak. Dari uraian di atas, diketahui hipotesis ketiga adalah:

H₃: Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak

1.3.5 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak

Sanksi pajak merupakan alat (instrumen) yang digunakan untuk mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Ayem & Listiani (2019) menyatakan bahwa tujuan dari sanksi pajak adalah untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pajak miliknya.

Sesuai dengan teori yang digunakan pada penelitian ini, teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behaviour*) yang menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan sikap seseorang untuk berperilaku tepat ketika melaksanakan ketentuan dan peraturan perpajakan, maka secara langsung membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kejahatan, sehingga penggelapan pajak menjadi rendah, sanksi yang tidak adil akan membuat Wajib Pajak merasa bahwa pajak merupakan ancaman (Ayem & Listiani, 2019).

Penelitian (Santana et al., 2020) dan (Rosmawati & Darmansyah, 2023) membuktikan bahwa variabel sanksi pajak menimbulkan pengaruh positif pada penggelapan pajak. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat adalah:

H₄: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

1.3.6 Pengaruh Etika terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak

Keputusan etis dapat dievaluasi dari sudut pandang moral jika dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral atau etika. Selain terkait langsung dengan norma-norma sosial, etika juga terkait erat dengan tatakrama, kesopanan, pedoman moral, norma-norma susila, dan konsep-konsep lainnya (Saputri & Keristin, 2021).


Pernyataan etika ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip etika normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku moral. Etika perpajakan adalah standar yang mengatur bagaimana pembayar pajak berperilaku dengan pemerintah (Song & Yarbrough, 1978)

(Drogalas et al., 2018) membuktikan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis kelima adalah:

H₅: Etika berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak

1.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka model pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*, yang merupakan teknik sampling dimana anggota sampel dipilih berdasarkan pada seberapa mudah mendapatkan data yang diperlukan atau seberapa mudahnya unit sampel diukur serta kooperatif.

Mengacu pada pernyataan Hair et al. (2010), jumlah minimal sampel dalam sebuah penelitian minimal lima kali lebih banyak dibanding item indikator yang hendak dianalisis. Pada penelitian ini, ditemukan 28 pertanyaan sehingga dibutuhkan sekurang-kurangnya sampel dalam penelitian ini adalah $28 \times 5 = 140$ sampel. Untuk memenuhi kriteria minimal sampel, dalam penelitian ini menggunakan 150 sampel.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini yakni data primer, yaitu data yang didapatkan dengan cara langsung dari partisipan. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan media *google form* yang bentuknya kuesioner. Kuesioner disebarikan dengan cara menyebarkan tautan pengisian kuesioner yang kemudian akan diisikan oleh

partisipan dengan cara *online*. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Independen

Variabel penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu lima variabel tidak terikat dan satu variabel terikat. Lima variabel tidak terikat yang digunakan pada penelitian ini yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan etika. Sedangkan variabel dependennya adalah persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

3.3.1.1 Keadilan Pajak

Pemungutan pajak yang adil dan merata berarti bahwa pajak harus dikenakan kepada masyarakat dengan cara yang adil dan sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak dan keuntungan yang mereka dapatkan (Sari et al., 2021). Untuk mengukur keadilan pajak, menggunakan 4 pertanyaan yang dimodifikasi dari penelitian Valentina & Sandra (2019), yaitu:

Tabel 3. 1
Daftar Pertanyaan Keadilan

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Menurut saya, tarif progresif (persentase pajak yang harus dibayarkan semakin besar jika penghasilan semakin besar) mencerminkan keadilan.
2.	Tarif pajak yang dikenakan kepada saya sudah mencerminkan keadilan.
3.	Pajak yang saya setor sudah mencerminkan keadilan.
4.	Menurut saya, manfaat pajak yang dikenakan kepada saya sudah mencerminkan keadilan.

Variabel keadilan pajak diukur dengan menggunakan 4 (empat) item pernyataan yang dimodifikasi dari penelitian Valentina & Sandra (2019). Adapun skala pengukuran yang dipergunakan yaitu skala likert 4 poin, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)
- b) Angka 2: Tidak Setuju (TS)
- c) Angka 3: Setuju (S)
- d) Angka 4: Sangat Setuju (SS)

3.3.1.2 Sistem Perpajakan

Pemerintah menggunakan sistem perpajakan sebagai alat untuk memungut pajak dari warga negara untuk mendanai berbagai inisiatif pemerintah, termasuk pembangunan (Ermaya, 2019). Indonesia menganut *self-assessment system*, yaitu sistem dimana Wajib Pajak bertanggung jawab dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya masing-masing sedangkan petugas pajak bertugas untuk mengawasi. Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan 4 poin pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner yang bersumber dari (Valentina & Sandra, 2019).

Tabel 3. 2
Daftar Pertanyaan Sistem Perpajakan

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Menurut saya, uang pajak yang terkumpul sudah terkelola dengan baik.
2.	Menurut saya, DJP sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak.
3.	Menurut saya, prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyetorkan pajaknya.
4.	Menurut saya, sistem perpajakan yang ada sudah adil (memenuhi tingkat penghasilan Wajib Pajak).

Variabel sistem perpajakan diukur dengan menggunakan 4 (empat) item pernyataan yang dimodifikasi dari penelitian Valentina & Sandra (2019). Adapun skala ukur yang dipergunakan merupakan skala likert 4 poin, diantaranya adalah seperti di bawah:

- a) Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)
- b) Angka 2: Tidak Setuju (TS)
- c) Angka 3: Setuju (S)
- d) Angka 4: Sangat Setuju (SS)

3.3.1.3 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan proses memahami peraturan dan ketentuan perpajakan. Jika Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan, maka dianggap patuh (As'ari, 2018). Pemahaman perpajakan berarti Wajib Pajak harus mengetahui dan memahami ketentuan serta peraturan perpajakan, termasuk bagaimana pajak diadministrasikan, serta tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pemahaman perpajakan diukur dengan 5 butir pertanyaan modifikasi pada penelitian (Santana et al., 2020).

Tabel 3. 3
Daftar Pertanyaan Pemahaman Perpajakan

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Saya memahami prosedur pembayaran pajak
2.	Saya memahami cara menghitung pajak yang harus saya bayarkan sesuai ketentuan perpajakan
3.	Saya memahami prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT
4.	Saya memahami jenis pajak yang harus saya bayarkan
5.	Saya memahami sanksi apabila saya terlambat dalam melaporkan dan membayar pajak

Variabel pemahaman perpajakan diukur dengan menggunakan 5 (lima) item pernyataan yang dimodifikasi dari penelitian Valentina & Sandra (2019). Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 4 poin, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)
- b) Angka 2: Tidak Setuju (TS)
- c) Angka 3: Setuju (S)
- d) Angka 4: Sangat Setuju (SS)

3.3.1.4 Sanksi Pajak

*Sanksi perpajakan adalah sanksi berupa hukuman administrasi dan pidana yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi ini diberlakukan secara adil dan ketat untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan mencegah dari perilaku penghindaran pajak (Aji et al., 2021). Variabel sanksi pajak diukur dengan 5 butir pertanyaan modifikasi dalam penelitian (Fitria & Wahyudi, 2022)***BIC 4**

Daftar Pertanyaan Sanksi Pajak

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Saya telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
2.	Menurut saya, sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
3.	Menurut saya, penenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.
4.	Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.
5.	Menurut saya, sanksi pajak harus dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali.

Variabel sistem perpajakan diukur dengan menggunakan 5 (lima) item pernyataan yang dimodifikasi dari penelitian Fitria & Wahyudi (2022). Adapun Fitria & Wahyudi (2022). Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 4 poin, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)
- b) Angka 2: Tidak Setuju (TS)
- c) Angka 3: Setuju (S)
- d) Angka 4: Sangat Setuju (SS)

3.3.1.5 Etika

Song & Yarbrough (1978) mengemukakan bahwa etika perpajakan merupakan standar yang mengatur bagaimana warga negara berperilaku sebagai pembayar pajak dan interaksinya dengan pemerintah. Pengukuran variabel etika diukur menggunakan 5 butir pertanyaan dengan modifikasi pada penelitian (Pratama et al., 2020).

Tabel 3. 4
Daftar Pertanyaan Etika

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Saya adalah orang yang taat menjalankan peraturan yang berlaku.
2.	Kalau memungkinkan, saya tidak akan membayar pajak walaupun melanggar hukum.
3.	Jika saya ragu apakah penghasilan yang saya peroleh akan dikenakan pajak atau tidak, saya memilih untuk tidak melaporkan penghasilan tersebut ke dalam laporan pajak.
4.	Menurut saya, wajar apabila ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar karena orang lain juga ada yang tidak membayar pajak.
5.	Menurut saya, wajar apabila ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar karena tidak akan ketahuan.

Variabel etika diukur dengan menggunakan 5 (lima) item pernyataan yang dimodifikasi dari penelitian Pratama et al. (2020). Adapun skala ukur

yang dipergunakan yaitu skala likert 4 poin, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)
- b) Angka 2: Tidak Setuju (TS)
- c) Angka 3: Setuju (S)
- d) Angka 4: Sangat Setuju (SS)

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah persepsi terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Maulida (2022), penggelapan pajak merupakan teknik penghindaran pajak yang dianggap sebagai pelanggaran pajak, seperti tindakan meminimalkan jumlah pajak yang terutang, bahkan sampai menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk menghindari pembayaran pajak yang diwajibkan. Variabel penggelapan pajak diukur dengan 5 pertanyaan berikut yang telah dimodifikasi dari sumber (Rosmawati & Darmansyah, 2023).

Tabel 3. 5
Daftar Pertanyaan Penggelapan Pajak

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Menurut saya, penggelapan pajak merupakan kejahatan yang serius.
2.	Menurut saya, penggelapan pajak termasuk kejahatan yang serius sehingga pelaku harus diberikan hukuman yang berat.
3.	Menurut saya, penggelapan pajak dapat merugikan perekonomian negara.
4.	Saya melaporkan kewajiban pajak dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan.
5.	Saya akan melaporkan apabila ada indikasi tindakan penggelapan pajak.

Variabel sistem perpajakan diukur dengan menggunakan (lima) item pernyataan yang dimodifikasi dari penelitian Rosmawati & Darmansyah (2023) yaitu skala likert 4 poin, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)
- b) Angka 2: Tidak Setuju (TS)
- c) Angka 3: Setuju (S)

d) Angka 4: Sangat Setuju (SS)

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu teknik yang dipergunakan untuk menguji pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Adapun pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 22.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019), statistik deskriptif merupakan statistik yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi. Data tersebut bisa diamati dari nilai minimum, nilai maximum, *mean* (rata-rata), dan standar deviasi pada setiap variabel.

3.4.2 Uji Kualitas Data

Uji hipotesis bergantung pada kualitas data penelitian. Oleh karena itu, sebelum data yang telah terkumpul dianalisis perlu adanya proses yang menilai seberapa akurat, konsisten dan dapat diandalkannya data tersebut. Karena data yang digunakan adalah data primer, maka pengujian kualitas data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan sebuah pengujian yang dilakukan untuk menguji seberapa baik alat pengukuran mengukur objek yang diukur. Ghozali (2018) menyatakan bahwa jika jawaban dari sejumlah pertanyaan pada kuesioner mampu untuk menguraikan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti, maka kuesioner ini dapat dianggap valid. Metode yang digunakan dalam pengujian validitas ini yaitu uji *pearson correlation*, yaitu uji yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan antar skor di setiap item pernyataan dengan skor total dari variabel tersebut. Hasil dari korelasi tersebut harus memiliki nilai signifikan dengan $\alpha = 0,05$. Apabila $r \geq r$ tabel, maka item pernyataan tersebut dapat dikatakan valid (Ghozali, 2018).

3.4.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2019), uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk menguji keandalan data, yang mana sebuah instrumen dianggap reliabel atau dapat diandalkan jika secara konsisten memberikan hasil yang sama ketika secara berulang mengukur hal yang sama. Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas ini adalah metode *Cronbach Alpha* (α), dengan batas nilai yang digunakan 0,60. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2018).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Merujuk pada Ghozali (2018), asumsi klasik merupakan pengujian tahap awal sebelum melakukan analisis regresi linier berganda. Pengujian ini bertujuan untuk memperoleh model regresi yang tidak bias, konsisten, dan dapat dipercaya pengujiannya. Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam sebuah penelitian terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Suatu variabel bisa dinilai terdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,050 (Ghozali, 2018).

3.4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan guna membuktikan apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen), dimana pengujian ini digunakan untuk menguji variabel bebas yang lebih dari satu. Adapun dengan tidak terjadinya korelasi antara variabel bebas menunjukkan model regresi yang baik. Pengujian multikolinearitas ini dilaksanakan dengan menggunakan nilai *tolerance* dan nilai *Variance*

Inflation Factor (VIF). Model regresi dapat dikatakan baik atau tidak terjadi multikolinearitas apabila *tolerance* $\geq 10\%$ (0,10) dan nilai VIF ≤ 10 .

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya dalam model regresi (Ghozali, 2018). Untuk menguji ada tidaknya uji heteroskedastisitas pada penelitian ini, dilakukan dengan mengamati *scatterplots*.

3.4.4 Uji Hipotesis

Menurut (Ghozali, 2018), pengujian hipotesis secara parsial dilakukan untuk menguji pengaruh dan signifikansi masing-masing variabel tidak terikat terhadap variabel terikat.

3.4.4.1 Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, yaitu merupakan sebuah teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X1, X2, X3, X4, X5) terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan etika terhadap persepsi penggelapan pajak. Dalam Valentina & Sandra (2019) mengatakan bahwa jenis regresi yang digunakan dalam penelitian yang

mempergunakan dua atau lebih variabel tidak terikat pada satu model regresi, menggunakan regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Persepsi Penggelapan Pajak

α = Konstanta

X1 = Keadilan Pajak

X2 = Sistem Perpajakan

X3 = Pemahaman Perpajakan

X4 = Sanksi Pajak

X5 = Etika

β = Koefisien Regresi

ε = Error/Tingkat Kesalahan

3.4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji koefisien determinasi merupakan teknik pengujian statistik untuk mengetahui persentase atau seberapa besarnya pengaruh dan kemampuan model terhadap variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi ini bergantung pada jumlah variabel tidak terikat yang dipergunakan. Semakin banyak variabel tidak terikat yang

digunakan dalam model regresi, maka semakin tinggi nilai *adjusted R²* yang didapatkan. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka dapat diartikan semakin besar kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Variabel-variabel independen dalam sebuah penelitian data dapat dikatakan secara sempurna menjelaskan variabel dependen jika mendapatkan nilai sempurna yaitu sebesar 1,00 atau 100% (Ghozali, 2018). Nilai mendekati satu menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai *adjusted R²* semakin kecil, menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi dependen juga semakin rendah.

3.4.4.3 Uji T

Uji T statistik merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa jauh suatu variabel secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* $\alpha = 5\%$ (0,05). Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji T dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dari setiap variabel dengan nilai α . Berikut adalah kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis menurut Ghozali (2018):

- 1) Apabila nilai $\text{sig} < \alpha$ 0,05 maka hipotesis diterima. Artinya bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

- 2) Apabila nilai $\text{sig} > \alpha 0,05$ maka hipotesis ditolak. Artinya bahwa variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Subyek populasi dalam kerangka penelitian ini adalah individu yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Sleman, Yogyakarta. Pendekatan pengambilan sampel dalam studi ini didasarkan pada pedoman yang diajukan oleh Hair et al. (2010), yang menyarankan bahwa jumlah sampel minimum dalam sebuah penelitian harus setidaknya lima kali lebih besar daripada jumlah item indikator yang akan dianalisis. Dengan mempertimbangkan bahwa terdapat 28 item pernyataan dalam konteks penelitian ini, maka kebutuhan minimum sampel yang dibutuhkan dihitung sebagai $28 \times 5 = 140$ individu.

Teknik penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, yaitu anggota sampel dipilih berdasarkan seberapa mudah mendapatkan data yang diperlukan atau seberapa mudahnya unit sampel diukur.

Studi ini mengadopsi data primer yang terhimpun melalui format kuesioner pada platform *Google Form*. Distribusi instrumen kuesioner dilakukan melalui penyampaian tautan yang memfasilitasi pengisian daring oleh responden yang bersangkutan. Peneliti menyebarkan tautan kuesioner kepada 150 responden dan kuesioner yang kembali juga sebanyak 150, sehingga mendapatkan hasil kuesioner yang selanjutnya akan peneliti analisis sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1
Penyebaran dan Pengembalian Kuisioner

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner yang disebar	150	100%
Kuesioner yang Kembali	150	100%
Kuesioner yang tidak Kembali	0	0%
Kuesioner yang tidak layak	0	0%

Sumber: Data Primer, 2024

4.2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

4.2.1 Usia

Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan usia:

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
< 25 tahun	23	15,3%
25-35 tahun	73	48,7%
36-45 tahun	37	24,7%
46-55 tahun	14	9,3%

> 55 tahun	3	2%
Jumlah	150	100%

Sumber: Data Primer, 2024

Dengan berdasar pada Tabel 4.2, kesimpulannya adalah mayoritas responden adalah berusia 25-35 tahun berjumlah 73 partisipan atau sebesar 48,7%. Berikutnya dengan cara berurutan responden 36-45 tahun sebanyak 37 responden atau 24,7%, responden < 25 tahun sebanyak 23 responden atau 15,3%, responden 46-55 tahun sebanyak 14 responden atau 9,3%, dan responden > 55 tahun sebanyak 3 responden atau 2%.

4.2.2 Jenis Kelamin

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	54	36%
Wanita	96	64%
Jumlah	150	100%

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 4.3, kesimpulannya adalah mayoritas dari individu yang berpartisipasi dalam penelitian ini merupakan perempuan, yang jumlahnya mencapai 96 responden atau setara dengan 64% dari total responden. Sementara itu, jumlah responden laki-laki tercatat sebanyak 54 responden, yang merupakan 36% dari total keseluruhan responden.

4.2.3 Pendidikan Terakhir

Berikut merupakan rincian karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir:

Tabel 4. 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD, SMP, SMA	47	31%
D3	21	14%
S1	76	51%
S2	5	3%
S3	1	1%
Jumlah	150	100%

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas dari responden penelitian ini memiliki pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 76% responden atau

51%, selanjutnya SD, SMP, SMA yaitu sebanyak 47 responden atau 31%, D3 yaitu sebanyak 21 responden atau 14%, S2 yaitu sebanyak 5 responden atau 3%, dan S3 yaitu sebanyak 1 responden atau 1%.

4.2.4 Pekerjaan

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, yaitu:

Tabel 4. 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pegawai Swasta	61	40,7%
Pegawai Negeri	33	22%
Wiraswasta	40	26,7%
Lainnya	16	10,7%
Jumlah	150	100%

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan data pekerjaan responden pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden penelitian ini memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Swasta sebanyak 61 orang atau sebesar 40,7%, responden dengan pekerjaan wiraswasta sebanyak 40 orang atau sebesar 26,7%, responden dengan pekerjaan Pegawai Negeri sebanyak 33 orang atau sebesar 22%, dan 16 orang

responden atau sebesar 10,7% dengan pekerjaan lainnya selain Pegawai Swasta, Wiraswasta, dan Pegawai Negeri.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dipergunakan dalam melihat gambaran data secara umum atas variabel-variabel penelitian dengan cara statistik seperti nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (*max*), nilai terendah (*min*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Keadilan Pajak (X1), Sistem Perpajakan (X2), Pemahaman Perpajakan (X3), Sanksi Pajak (X4), Etika (X5), dan Persepsi Penggelapan Pajak (Y).

Analisis variabel dalam konteks penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan skala nilai yang terdiri dari rentang 1 hingga 4, di mana angka 1 mewakili titik terendah dan angka 4 menunjukkan poin tertinggi. Untuk memproses data yang terkumpul, penelitian ini mengadopsi perangkat lunak SPSS Statistic 22. Hasil analisis statistik deskriptif yang merangkum temuan kunci dari data yang dikumpulkan dijelaskan secara terinci dalam Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4. 6
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Pajak (X1)	150	1,00	3,75	3,37	0,41

Sistem Perpajakan (X2)	150	1,00	4,00	3,06	0,64
Pemahaman Perpajakan (X3)	150	1,00	4,00	3,38	0,37
Sanksi Pajak (X4)	150	1,80	4,00	2,28	0,45
Etika (X5)	150	1,40	4,00	2,94	0,69
Penggelapan Pajak (Y)	150	1,00	4,00	3,42	0,41

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Hasil uji statistik deskriptif yang ditampilkan pada tabel 4.6 memberikan informasi mengenai deskripsi responden terhadap variabel penelitian. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Variabel keadilan (X1) menunjukkan rentang nilai minimal 1, yang menandakan bahwa penilaian terendah yang mungkin diberikan terhadap variabel keadilan adalah 1. Sementara itu, nilai maksimal variabel keadilan adalah 3,75, mencerminkan penilaian tertinggi yang dapat diberikan terhadap konstruk tersebut. Dalam konteks penelitian ini, nilai rata-rata dari respons yang diberikan oleh para responden adalah sebesar 3,37, dengan deviasi standar sebesar 0,41.
2. Variabel sistem perpajakan (X2) menunjukkan sebuah rentang nilai minimal sebesar 1, yang mengindikasikan bahwa skor terendah yang dapat diberikan terhadap sistem perpajakan adalah 1. Di sisi lain, nilai maksimal dari variabel ini adalah 4, menandakan penerimaan tertinggi yang dapat

diberikan terhadap sistem perpajakan adalah 4. Rata-rata dari jawaban responden terhadap variabel ini adalah 3,06, dengan standar deviasi sebesar 0,64.

3. Variabel pemahaman perpajakan (X3) memperlihatkan kecenderungan memiliki nilai minimal sebesar satu, menunjukkan bahwa evaluasi terendah yang dapat diperoleh pada variabel pemahaman perpajakan adalah satu. Sebaliknya, nilai maksimal variabel tersebut adalah empat, mencerminkan penilaian tertinggi yang dapat dicapai dalam hal pemahaman perpajakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa mean atau rata-rata jawaban dari responden adalah sebesar 3,38, dengan standar deviasi sebesar 0,37.
4. Variabel yang merujuk pada sanksi pajak (X4) menggambarkan rentang nilai yang bermakna dari 1,8 hingga 4. Pada titik terendahnya, variabel tersebut mencatat penilaian minimal sebesar 1,8, sementara pada titik tertingginya, penilaian maksimalnya adalah 4. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden terhadap variabel ini adalah sebesar 3,28, dengan standar deviasi mencapai 0,45.
5. Variabel etika (X5) menunjukkan nilai minimum sebesar 1,4, mengindikasikan bahwa evaluasi terendah yang dapat diberikan terhadap variabel etika adalah 1,4. Sebaliknya, nilai maksimum yang dapat dicapai dalam variabel ini adalah 4, mencerminkan evaluasi tertinggi yang dapat diberikan terhadap aspek etika. Berdasarkan hasil pengumpulan data, rata-

rata jawaban dari responden tercatat sebesar 2,94, dengan standar deviasi sebesar 0,69, memberikan gambaran mengenai sebaran data dan kecondongan keseluruhan dalam penilaian etika yang terukur.

6. Variabel persepsi terhadap praktik penggelapan pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai minimum yang dapat diberikan adalah 1, yang mengindikasikan tingkat persepsi terendah terhadap praktik penggelapan pajak. Di sisi lain, nilai maksimum yang dapat diberikan untuk variabel ini adalah 4, yang menandakan tingkat persepsi tertinggi terhadap praktik tersebut. Secara statistik, nilai mean atau rata-rata dari tanggapan responden terhadap variabel ini adalah sebesar 3,42, dengan standar deviasi sebesar 0,41.

4.3 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan responden sebanyak 150 responden.

Uji signifikansi dilaksanakan melalui perbandingan nilai r hitung dengan r tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%) untuk pengujian 2 arah. Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel, dan begitu pula sebaliknya. Nilai r tabel pada penelitian ini diperoleh dengan $N-2 = 150-2 = 148 = 0,1603$. Hasil uji validitas ditunjukkan dengan tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keputusan
Keadilan Pajak (X1)	X1.1	0,727	0,1603	Valid
	X1.2	0,760	0,1603	Valid
	X1.3	0,502	0,1603	Valid
	X1.4	0,746	0,1603	Valid
Sistem Perpajakan (X2)	X2.1	0,867	0,1603	Valid
	X2.2	0,821	0,1603	Valid
	X2.3	0,750	0,1603	Valid
	X2.4	0,782	0,1603	Valid
Pemahaman Perpajakan (X3)	X3.1	0,682	0,1603	Valid
	X3.2	0,495	0,1603	Valid
	X3.3	0,695	0,1603	Valid
	X3.4	0,653	0,1603	Valid
	X3.5	0,602	0,1603	Valid
Sanksi Pajak (X4)	X4.1	0,703	0,1603	Valid
	X4.2	0,738	0,1603	Valid

	X4.3	0,751	0,1603	Valid
	X4.4	0,605	0,1603	Valid
	X4.5	0,572	0,1603	Valid
Etika (X5)	X5.1	0,313	0,1603	Valid
	X5.2	0,830	0,1603	Valid
	X5.3	0,838	0,1603	Valid
	X5.4	0,882	0,1603	Valid
	X5.5	0,836	0,1603	Valid
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)	Y1	0,657	0,1603	Valid
	Y2	0,640	0,1603	Valid
	Y3	0,575	0,1603	Valid
	Y4	0,645	0,1603	Valid
	Y5	0,677	0,1603	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan data hasil uji validitas yang disajikan dalam tabel 4.7, menunjukkan bahwa nilai hasil r hitung untuk setiap pernyataan variabel lebih besar dari nilai signifikansi (0,05). Oleh karena itu, semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel keadilan pajak, sistem perpajakan,

pemahaman perpajakan, sanksi pajak, etika, dan persepsi penggelapan pajak dinyatakan valid.

4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu kuesioner yang digunakan dalam sebuah penelitian. Uji perhitungan reliabilitas ini dilakukan terhadap item pernyataan yang sudah teruji valid. Reliabilitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dalam penelitian dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Koefisien	Keterangan
Keadilan Pajak	0,627	0,60	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,818	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,613	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,705	0,60	Reliabel
Etika	0,821	0,60	Reliabel

Persepsi Penggelapan Pajak	0,751	0,60	Reliabel
----------------------------------	-------	------	----------

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Etika, dan Penggelapan Pajak adalah reliabel, sehingga item-item pernyataan dalam variabel penelitian dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah uji prasyarat yang perlu dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), yang berarti adanya hubungan sempurna, linier dan pasti, antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Adapun uji asumsi klasik pada penelitian ini diantaranya menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.5.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen pada sebuah penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Suatu variabel dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,050.

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4. 9
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		150
	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,46693649
	Absolute	0,072
	Positive	0,072
	Negative	-0,072
Test Statistic		0,072
Asymp. Sig. (2 tailed)		0,054

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan tabel 4.9, ditemukan hasil Asymp. Sig. (2 tailed) senilai 0,054. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

4.5.2. Uji Multikolinearitas

Uji ini memiliki tujuan yakni dalam rangka membuktikan apakah pada model regresi terdapat korelasi pada variabel bebas (variabel independen). Tidak terjadinya korelasi antara variabel bebas menunjukkan model regresi yang baik. Pengujian multikolinearitas ini dilakukan dengan menggunakan nilai *tolerance* dan nilai VIF. Model regresi dapat dikatakan baik apabila dengan menggunakan nilai *tolerance*, nilai lebih besar dari atau sama dengan 10% (0,10), atau nilai VIF lebih kecil dari atau sama dengan 10. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini disajikan dalam tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4. 10
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Keadilan Pajak	0,385	2,598	Bebas multikolinearitas
Sistem Perpajakan	0,588	1,700	Bebas multikolinearitas
Pemahaman Perpajakan	0,394	2,537	Bebas multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,511	1,958	Bebas multikolinearitas
Etika	0,846	1,183	Bebas multikolinearitas


Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.11, pada bagian *collinearity statistics* menunjukkan bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen pada penelitian ini yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan etika lebih besar dari 0,1 dan nilai FIV lebih kecil dari 10. Hal itu berarti bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Untuk menguji tidak adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini, dilakukan dengan mengamati *scatterplot* dari hasil pengujian pada aplikasi SPSS 22. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* adalah jika *scatterplot* membentuk pola tertentu artinya menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi, dan sebaliknya jika *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. Berikut adalah gambar 4.1 yang menunjukkan hasil grafik *scatterplot*:

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedasitas



Sumber: Data Primer Diolah, 2024.

Berdasarkan hasil *scatterplot* pada gambar 4.1, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, juga tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa pada data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis pada penelitian selanjutnya.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan sebuah teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan etika terhadap penggelapan pajak. Adapun hasil pengujian analisis regresi berganda menggunakan SPSS 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constants)	3,547	1,208		2,936	0,004
Keadilan Pajak	0,166	0,119	0,135	1,396	0,165
Sistem Perpajakan	0,002	0,062	0,003	0,033	0,974
Pemahaman Perpajakan	0,318	0,106	0,285	2,993	0,003
Sanksi Pajak	0,293	0,076	0,322	3,841	0,000
Etika	0,077	0,038	0,131	2,017	0,046

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda yang disajikan pada Tabel

4.11, dihasilkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,547 + 0,166 + 0,002 + 0,318 + 0,293 + 0,077$$

$$Y = 4,403$$

Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai a sebesar 3,547 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel penggelapan pajak belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu keadilan pajak (X1), sistem perpajakan (X2), pemahaman perpajakan (X3), sanksi pajak (X4), dan etika (X5). Artinya jika seluruh variabel independen nol (0), maka besarnya persepsi penggelapan pajak sebesar 3,547 satuan.
2. Nilai koefisien regresi keadilan pajak (X1) bernilai positif sebesar 0,166. Dapat diartikan bahwa apabila variabel keadilan naik sebesar 1 satuan, maka persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak akan naik sebesar 0,166 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
3. Nilai koefisien sistem perpajakan (X2) bernilai positif sebesar 0,002. Artinya, apabila variabel sistem perpajakan naik sebesar 1 satuan, maka persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak akan naik sebesar 0,002 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
4. Nilai koefisien pemahaman perpajakan (X3) bernilai positif sebesar 0,318. Berarti bahwa apabila variabel pemahaman perpajakan naik sebesar 1 satuan, maka persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak akan naik sebesar 0,318 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
5. Nilai koefisien sanksi pajak (X4) bernilai positif sebesar 0,293. Dapat diartikan bahwa apabila variabel sanksi pajak naik sebesar 1 satuan, maka

persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak akan naik sebesar 0,293 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

6. Nilai koefisien etika (X5) bernilai positif sebesar 0,077. Artinya, apabila variabel etika naik sebesar 1 satuan, maka persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak akan naik sebesar 0,077 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

4.6.2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi merupakan teknik pengujian statistik untuk mengetahui besarnya pengaruh dan kemampuan model terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini penggelapan pajak. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka dapat diartikan semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.12 pada bagian *adjusted R square* menunjukkan hasil uji determinasi pada aplikasi SPSS 22, bukan *R square* dari model regresi. Hal ini karena *R square* bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan nilai *adjusted R square* dapat terjadi kenaikan dan penurunan ketika variabel independen lainnya ditambahkan ke dalam model. Hasil pengujian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,696	0,484	0,466	1,492

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan pada analisis uji koefisien determinasi dihasilkan nilai *adjusted r square* sebesar 0,466. Maka dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh dan kemampuan model (variabel independen) terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,466 atau 46,6%, dan sisanya yaitu 53,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijadikan model regresi pada penelitian ini.

4.6.3. Uji T

Uji hipotesis pada penelitian ini mempergunakan uji T, yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji T dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dari setiap variabel dengan nilai α . Jika nilai $\text{sig} < \alpha = 0,05$, maka dapat diartikan bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya, dan hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai $\text{sig} > \alpha = 0,05$, maka berarti bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya dan hipotesis ditolak. Tabel 4.13 berikut menunjukkan hasil uji T:

Tabel 4. 13
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constants)	3,547	1,208		2,936	0,004
Keadilan Pajak	0,166	0,119	0,135	1,396	0,165
Sistem Perpajakan	0,002	0,062	0,003	0,033	0,974
Pemahaman Perpajakan	0,318	0,106	0,285	2,993	0,003
Sanksi Pajak	0,293	0,076	0,322	3,841	0,000
Etika	0,077	0,038	0,131	2,017	0,046

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Adapun penjelasan mengenai hasil uji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis pertama dinyatakan bahwa variabel keadilan pajak menimbulkan pengaruh positif pada persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, koefisien variabel keadilan (X_1) adalah sebesar 0,166

dengan nilai signifikansi 0,165. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,165 > 0,05$ yang berarti keadilan menimbulkan pengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak/tidak didukung.

2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis kedua menyatakan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Dari hasil pengujian, didapatkan angka koefisien variabel sistem perpajakan (X_2) senilai 0,002 dengan nilai signifikansi 0,974. Pada tingkat koefisien $\alpha = 5\%$, berarti bahwa $0,974 > 0,05$ dan dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan menimbulkan pengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak/tidak didukung.

3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Dari hasil pengujian tersebut, koefisien variabel pemahaman perpajakan (X_3) adalah sebesar 0,318 dengan nilai signifikansi 0,003. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ yang berarti bahwa

pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini didukung.

4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis keempat menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Dari hasil pengujian tersebut, koefisien variabel sanksi pajak (X_4) adalah sebesar 0,293 dengan nilai signifikansi 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga hipotesis keempat pada penelitian ini didukung.

5. Pengaruh Etika terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel kelima menyatakan bahwa variabel etika berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Dari hasil pengujian tersebut, koefisien variabel etika (X_5) adalah sebesar 0,077 dengan nilai signifikansi 0,046. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,046 < 0,05$ yang berarti bahwa etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga hipotesis kelima pada penelitian ini didukung.

4.7 Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Etika terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Sleman Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis data, berikut ini merupakan pembahasan secara terperinci dari penelitian ini:

4.7.1. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hipotesis 1 (H_1) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Pengujian terhadap hipotesis ini yaitu dengan melakukan uji signifikansi koefisien regresi pada variabel keadilan pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi keadilan pajak sebesar 0,166 dan nilai signifikansinya 0,165. Dikarenakan $0,166 > 0,05$ maka berarti bahwa keadilan pajak tidak menimbulkan pengaruh pada persepsi mengenai penggelapan pajak dengan demikian hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak/tidak didukung. Dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya keadilan pajak tidak menimbulkan pengaruh pada peningkatan maupun penurunan persepsi Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak.

Temuan dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Auliana & Muttaqin (2023) pajak tidak menimbulkan pengaruh pada penggelapan pajak. Dengan berdasar pada hal

ini, dapat diartikan bahwa dengan keadilan pajak yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih terdapat kemungkinan Wajib Pajak melakukan tindakan ilegal untuk menghindari pajak tersebut. Tingkat keadilan pajak yang cukup tinggi pada KPP Pratama Sleman, Yogyakarta tidak berpengaruh terhadap penurunan penggelapan pajak. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh kemungkinan bahwa keadilan hanya ada pada Undang-Undang itu sendiri, bukan dalam praktiknya. Selain itu, pajak juga merupakan jenis pembayaran yang wajib dibayarkan dan bersifat memaksa, sehingga masyarakat sebagai Wajib Pajak masih harus tetap melakukan pembayaran tersebut sebagai bentuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara meskipun manfaat yang diterima masih belum sesuai.

4.7.2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hipotesis 2 (H_2) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Pengujian terhadap hipotesis ini yaitu dengan melakukan uji signifikansi koefisien regresi pada variabel sistem perpajakan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sistem perpajakan sebesar 0,002 dan nilai signifikansinya 0,974. Karena $0,974 > 0,05$ maka berarti bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak/tidak didukung. Hal ini dapat diartikan bahwa

baik atau tidaknya sistem yang diterapkan oleh KPP Pratama Sleman, dari mulai proses penghitungan, pembayaran, hingga proses pelaporan pajak tidak akan menimbulkan pengaruh pada Wajib Pajak dalam melaksanakan tindakan penggelapan pajak. Sebagaimana pun baik dan tepatnya sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah perpajakan, tetapi ketika Wajib Pajak cenderung memiliki niat untuk melakukan sebuah tindakan penghindaran pajak secara ilegal ini, sehingga wajib pajak tersebut akan tetap melakukan pelanggaran tersebut.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh (Valentina & Sandra, 2019) yang hasilnya menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

4.7.3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hipotesis 3 (H_3) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Pengujian terhadap hipotesis ini yaitu dengan melakukan uji signifikansi koefisien regresi pada variabel pemahaman perpajakan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan sebesar 0,318 dan nilai signifikansinya 0,003. Karena $0,003 < 0,05$ maka berarti bahwa pemahaman pajak menimbulkan pengaruh positif dan signifikan pada persepsi mengenai penggelapan pajak sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini didukung.

Sikap serta tingkah laku Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayarkan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan. Peningkatan pemahaman Wajib Pajak terhadap aturan pajak dengan pendidikan formal atau non-formal akan mengurangi penggelapan pajak dengan cara meningkatkan kesadaran Wajib Pajak pada kewajibannya membayar pajak. Wajib Pajak yang tidak mempunyai wawasan serta pemahaman secara menyeluruh terkait dengan peraturan perpajakan akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat dan melakukan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah ditentukan.

Namun, Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup menyeluruh tentang ketentuan perpajakan, mereka akan mempercayai bahwa penghindaran pajak dengan cara ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang tidak etis. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Santana et al. (2020) dan Saragih & Rusdi (2022) yang mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.

4.7.4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hipotesis 4 (H₄) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Pengujian terhadap hipotesis ini yaitu dengan melakukan uji signifikansi koefisien regresi pada

variabel sanksi pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,293 dan nilai signifikansinya 0,00. Karena $0,000 < 0,05$ maka berarti bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak sehingga hipotesis keempat pada penelitian ini didukung. Semakin berat sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pun akan ikut meningkat. Wajib Pajak akan dianggap melakukan penggelapan pajak yang lebih besar jika dihadapkan hukuman yang lebih berat. Menurut anggapan masyarakat luas, kemampuan pemerintah dalam menangani tindakan-tindakan kecurangan. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusutan bagi oknum pajak terlalu rumit, sehingga memberikan kesan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak bahwa segala sesuatu berjalan lambat dan menumbuhkan persepsi yang kurang baik terhadap para pemerintah yang menangani kasus penggelapan pajak.

Temuan dari penelitian ini brbanding lurus dengan penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Santana et al. (2020) dan Rosmawati & Darmansyah (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak menimbulkan pengaruh positif pada persepsi mengenai penggelapan pajak.

4.7.5. Pengaruh Etika terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hipotesis 5 (H_5) menyatakan bahwa etika berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Pengujian terhadap

hipotesis ini yaitu dengan melakukan uji signifikansi koefisien regresi pada variabel etika. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi etika sebesar 0,077 dan nilai signifikansinya 0,046. Dikarenakan $0,046 < 0,05$ maka berarti bahwa etika menimbulkan pengaruh positif serta signifikan pada persepsi mengenai penggelapan pajak dengan demikian hipotesis kelima pada penelitian ini diterima. Dalam penelitian Drogalas et al. (2018) Wajib Pajak yang memiliki etika pajak yang lebih tinggi cenderung tidak melakukan penggelapan pajak dan menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Untuk meningkatkan etika perpajakan, pemerintah perlu mendapatkan kepercayaan dari warga negaranya untuk mendorong transparansi politik, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap beragam faktor yang berpotensi memengaruhi kecenderungan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Sleman, Yogyakarta. Model penelitian yang dibangun dalam penelitian ini adalah dengan menghubungkan variabel independen keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan etika terhadap persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, adapun kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan pajak tidak menimbulkan pengaruh pada persepsi mengenai penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa ada atau tidaknya keadilan pajak, tidak akan menimbulkan pengaruh pada persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa tepat atau tidaknya sistem perpajakan, tidak akan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

3. Pemahaman perpajakan menimbulkan pengaruh positif serta signifikan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Sehingga kesimpulannya adalah pemahaman pajak menjadi salah satu faktor yang dapat menaikkan tingkat persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak di Sleman. Semakin baik pemahaman pajak, maka semakin rendah tingkat persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Sleman mengenai penggelapan pajak.
4. Sanksi pajak menimbulkan pengaruh positif serta signifikan pada persepsi mengenai penggelapan pajak. Sehingga kesimpulannya adalah sanksi pajak berperan sebagai salah satu faktor yang dapat menaikkan tingkat persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak di Sleman. Semakin tinggi sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Sleman terkait dengan penggelapan pajak.
5. Etika menimbulkan pengaruh positif serta signifikan pada persepsi mengenai penggelapan pajak. Sehingga kesimpulannya adalah etika yang berperan sebagai salah satu faktor yang dapat menaikkan tingkat persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak di Sleman. Semakin baik etika Wajib Pajak, maka semakin tinggi tingkat persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Sleman mengenai penggelapan pajak.

Tabel 5. 1 Kesimpulan

Variabel	Coef	Sig	Kesimpulan
Keadilan Pajak	0,166	0,165	H1 Ditolak
Sistem Perpajakan	0,002	0,974	H2 Ditolak
Pemahaman Perpajakan	0,318	0,003	H3 Diterima
Sanksi Pajak	0,293	0,000	H4 Diterima
Etika	0,077	0,046	H5 Diterima

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan etika terhadap persepsi terkait dengan penggelapan pajak memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Objek yang dijadikan sampel terbatas hanya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman.
2. Hasil penelitian ini belum tentu dapat diterapkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di luar Sleman, karena kondisi Wajib Pajak di setiap daerah belum tentu sama.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan variabel yang dipergunakan pada penelitian ini di daerah lain sehingga dapat digunakan sebagai pembanding.
2. Memperluas objek yang dijadikan sampel penelitian, sehingga peneliti tidak hanya berfokus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, melainkan juga perlu untuk mengamati dari persepsi penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan.

5.4 Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan etika pajak berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang sejauh mana Wajib Pajak memahami sistem perpajakan, sehingga dapat membantu pihak otoritas pajak untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pajak yang mungkin sulit dipahami Wajib Pajak. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu mengevaluasi sejauh mana sanksi pajak efektif sebagai instrumen untuk menghukum Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak terbukti kurang efektif, dan dapat mendorong otoritas pajak untuk melakukan perubahan dalam desain pelaksanaan sanksi pajak untuk dapat meningkatkan efektivitas. Juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan nilai bagi individu Wajib Pajak, karena keputusan terhadap sikap perpajakan

dapat mencerminkan nilai-nilai pribadi yang menjadi dasar dalam kehidupan berwarga negara sebagai Wajib Pajak.

REFERENSI

- Adiasa, N. (2013). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERATING PREFERENSI RISIKO. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Ajzen, I. (2008). Consumer Attitudes and Behavior. *Handbook of Consumer Psychology*, 525–548. <https://www.researchgate.net/publication/264000611>
- Allam, A., Moussa, T., Abdelhady, M., & Yamen, A. (2023). National culture and tax evasion: The role of the institutional environment quality. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2023.100559>
- Anton, A. (2017). PENGARUH KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK, DISKRIMINASI PERPAJAKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *JOM Fekon*, 4(1), 3067–3080.

- As'ari, N. G. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ekobis Dewantara* , 1(6), 64–76.
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Ayem, S., & Listiani. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *JURNAL AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA (JAPD)*, 1(2), 87–95. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i2>
- Catrine. (2020). Apa Bedanya Tax Avoidance dan Tax Evasion ? *Pajakku*.
- Datulalong, Y. M., & Susanto, Y. K. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP TAX EVASION DI JAKARTA*. <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>
- Drogalas, G., Anagnostopoulou, E., Pazarskis, M., & Petkopoulos, D. (2018). Tax Ethics and Tax Evasion, Evidence from Greece. *Theoretical Economics Letters*, 08(05), 1018–1027. <https://doi.org/10.4236/tel.2018.85070>

- Ermaya, B. S. (2019). KEBIJAKAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM. *LITIGASI*, 19(1), 24–36. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.253>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 1(1). <http://www.sumeks.co.id>
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49.
- Gaspar, Vitor., Mansour, Mario., & Vellutini, Charles. (2023, September 19). *Countries Can Tap Tax Potential to Finance Development Goals*. IMF BLOG.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Ikhsan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA DISKRIMINASI TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK.

JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 76–90.
<https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441>

Jefriando, M. (2023). *Gelapkan Pajak Rp1,5 M, Pengusaha Asal Sumut Ditangkap DJP!*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230720154422-4-455927/gelapkan-pajak-rp15-m-pengusaha-asal-sumut-ditangkap-djp>

Karunia, A. M., & Pratama, A. M. (2023). *2 Terdakwa Kasus Penggelapan Faktur Pajak Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 112 Miliar.*

Lembah Gelap Rasio Pajak. (2023, July 26). Ortax: Media Komunitas Perpajakan Indonesia. <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18594#>

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009* (16th ed.). ANDI.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi.*

Margaretha, E., Lestari Hendrayati, S., & Asi, O. Y. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 2829–1581.
<http://wirzaarifiantowordpress.com/2013/02/04/tax-avoidance-taxplanning-tax-evasion-dan->

Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*, 02(02). <https://doi.org/10.31575/jp.v2vi2i.82>

- Maulida, R. (2022, November 18). *Mengenal Tax Evasion, Contoh, hingga Sanksinya*. Online Pajak.
- Nickerson, I., Pleshko, L., & Mcgee, R. W. (2009). PRESENTING THE DIMENSIONALITY OF AN ETHICS SCALE PERTAINING TO TAX EVASION. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1), 356–368.
<http://www.alliedacademies.org>
- Oktaviani, L. D., & Saifudin. (2019). PENGARUH ETIKA, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DOSEN PADA BEBERAPA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI SEMARANG. *Majalah Ilmiah Solusi*, 17(2), 113–130.
- Page, B. (2017). *The Macroeconomic Effects of Taxes*.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prabowo, Y. (2002). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). PENGARUH MONEY ETHICS, ETIKA WAJIB PAJAK, RELIGIUSITAS INTRINSIK DAN EKSTRINSIK DAN TAX MORALE TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI TAX EVASION (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 44–55.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.

- Rosmawati, S., & Darmansyah, M. (2023). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENEGAKAN HUKUM, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 3 (4).
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). PENGARUH KEADILAN, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Saputri, K. Y., & Keristin, U. W. (2021). Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA)*, 2(2), 105–120.
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). *PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SERPONG*. 5(1), 83–92.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK(TAX EVASION). *JURNAL KHARISMA*, 3(1), 140–149.

- Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). *PENGARUH KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN APARAT PAJAK TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MANADO)*. 7(3), 3109–3118. www.kemenkeu.go.id
- Song, Y.-D., & Yarbrough, T. E. (1978). Tax Ethics and Taxpayer Attitudes: A Survey. *Source: Public Administration Review*, 38(5), 442–452.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukma, P. G. K. (2023). Data Sebut Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan Meningkat 5 Tahun Terakhir. *Pajakku*.
- Tanzi, V., & Zee, H. (2001, March). *Tax Policy for Developing Countries*. International Monetary Funding.
- Valentina, G. E., & Sandra, A. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 15–37.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, saya Idzni Fauziyyah Saepulmikdar, yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”** dengan responden Wajib Pajak Orang Peibadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman Yogyakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjadi responden dalam penelitian saya dengan mengisi kuesioner yang diberikan. Semua informasi dari hasil penelitian ini hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai etika penelitian. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/I sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I dalam meluangkan waktu untuk kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Idzni Fauziyyah Saepulmikdar)

IDENTITAS RESPONDEN

Kuesioner ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki penghasilan dan memiliki NPWP. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i. menjawab pertanyaan di bawah ini dengan jujur.

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

SS: Sangat Setuju

S: Setuju

TS: Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

Instruksi:

Bacalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan seksama, kemudian berilah tanda centang (✓) untuk jawaban yang paling sesuai dengan situasi Ibu/ Bapak/Saudara/i.

Nama Wajib Pajak :

1. Jenis Kelamin :

- Pria
- Wanita

2. Usia :

- 25-30 tahun
- 31-35 tahun
- 36-40 tahun
- >40 tahun

3. Pendidikan Terakhir :

- SD, SMP, SMA
- D3
- S1
- S2
- S3
- Lainnya

4. Pekerjaan :

- Pegawai swasta
- Pegawai negeri
- Wiraswasta
- Lainnya

1. Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak

No.	Daftar Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Menurut saya, penggelapan pajak merupakan kejahatan yang serius				
2.	Menurut saya, penggelapan pajak termasuk kejahatan yang serius sehingga pelaku harus diberikan hukuman yang berat				
3.	Menurut saya, penggelapan pajak dapat merugikan perekonomian negara				
4.	Saya melaporkan kewajiban pajak dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan				
5.	Saya akan melaporkan apabila ada indikasi tindakan penggelapan pajak				

2. Keadilan Pajak

No.	Daftar Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Menurut saya, tarif progresif (persentase pajak yang harus dibayarkan semakin besar jika penghasilan semakin besar) mencerminkan keadilan.				
2.	Tarif pajak yang dikenakan kepada saya sudah mencerminkan keadilan.				
3.	Pajak yang saya setor sudah mencerminkan keadilan.				
4.	Menurut saya, manfaat pajak yang dikenakan kepada saya sudah mencerminkan keadilan.				

3. Sistem Perpajakan

No.	Daftar Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Menurut saya, uang pajak yang terkumpul sudah dikelola dengan baik				
2.	Menurut saya, DJP sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak				
3.	Menurut saya, prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyetorkan pajaknya.				
4.	Menurut saya, sistem perpajakan yang ada sudah adil (memenuhi tingkat penghasilan Wajib Pajak)				

4. Sanksi Pajak

No.	Daftar Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Perpajakan Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana.				
2.	Menurut saya, sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.				
3.	Menurut saya, penerapan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.				
4.	Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.				
5.	Menurut saya, sanksi pajak harus dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali.				

5. Pemahaman Perpajakan

No.	Daftar Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya memahami prosedur pembayaran pajak				
2.	Saya memahami cara menghitung pajak yang harus saya bayarkan sesuai ketentuan perpajakan				
3.	Saya memahami prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)				
4.	Saya memahami jenis pajak yang harus saya bayarkan				
5.	Saya memahami sanksi apabila saya terlambat dalam melaporkan dan membayar pajak				

6. Etika

No.	Daftar Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya adalah orang yang taat menjalankan peraturan yang berlaku.				
2.	Kalau memungkinkan, saya tidak akan membayar pajak walaupun melanggar hukum.				
3.	Jika saya ragu apakah penghasilan yang saya peroleh akan dikenakan pajak atau tidak, saya memilih untuk tidak melaporkan penghasilan tersebut ke dalam laporan pajak.				
4.	Menurut saya, wajar apabila ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar karena orang lain juga ada yang tidak membayar pajak.				
5.	Menurut saya, wajar apabila ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar karena tidak akan ketahuan.				

LAMPIRAN 2

TABULASI DATA

Nomor	Keadilan Pajak (X1)				Total X1	Mean
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		
Responden 1	4	4	3	4	15	3,75
Responden 2	3	3	3	3	12	3,00
Responden 3	4	4	3	4	15	3,75
Responden 4	4	3	3	3	13	3,25
Responden 5	3	3	3	3	12	3,00
Responden 6	3	3	3	2	11	2,75
Responden 7	4	3	3	2	12	3,00
Responden 8	1	1	1	1	4	1,00
Responden 9	3	3	3	3	12	3,00
Responden 10	4	3	3	3	13	3,25
Responden 11	3	3	3	3	12	3,00
Responden 12	3	3	3	3	12	3,00
Responden 13	3	3	3	3	12	3,00
Responden 14	2	2	2	2	8	2,00
Responden 15	3	2	3	2	10	2,50
Responden 16	3	3	3	3	12	3,00
Responden 17	4	4	3	4	15	3,75
Responden 18	4	4	3	4	15	3,75
Responden 19	4	4	3	4	15	3,75
Responden 20	4	4	3	4	15	3,75
Responden 21	4	4	3	4	15	3,75
Responden 22	4	4	3	4	15	3,75
Responden 23	4	4	3	4	15	3,75
Responden 24	4	4	3	4	15	3,75
Responden 25	4	4	3	4	15	3,75
Responden 26	4	4	3	4	15	3,75
Responden 27	4	4	3	4	15	3,75
Responden 28	4	4	3	4	15	3,75
Responden 29	4	4	3	4	15	3,75
Responden 30	4	3	4	4	15	3,75
Responden 31	4	3	4	4	15	3,75
Responden 32	4	4	3	4	15	3,75
Responden 33	4	4	3	4	15	3,75
Responden 34	4	4	3	4	15	3,75
Responden 35	4	4	3	4	15	3,75
Responden 36	4	3	4	4	15	3,75
Responden 37	4	3	4	4	15	3,75
Responden 38	3	3	4	3	13	3,25

Responden 39	4	4	3	4	15	3,75
Responden 40	4	4	3	4	15	3,75
Responden 41	3	4	4	3	14	3,50
Responden 42	4	4	3	4	15	3,75
Responden 43	4	4	3	4	15	3,75
Responden 44	3	3	4	4	14	3,50
Responden 45	4	4	3	4	15	3,75
Responden 46	3	4	4	3	14	3,50
Responden 47	3	3	4	3	13	3,25
Responden 48	3	3	3	4	13	3,25
Responden 49	3	3	3	4	13	3,25
Responden 50	3	3	3	4	13	3,25
Responden 51	3	3	3	4	13	3,25
Responden 52	3	3	3	4	13	3,25
Responden 53	4	4	3	4	15	3,75
Responden 54	4	4	3	4	15	3,75
Responden 55	3	3	3	4	13	3,25
Responden 56	4	4	4	3	15	3,75
Responden 57	3	3	3	4	13	3,25
Responden 58	4	4	4	3	15	3,75
Responden 59	3	3	3	4	13	3,25
Responden 60	3	4	3	3	13	3,25
Responden 61	4	3	4	4	15	3,75
Responden 62	4	3	4	4	15	3,75
Responden 63	3	3	3	4	13	3,25
Responden 64	4	4	4	3	15	3,75
Responden 65	4	3	3	4	14	3,50
Responden 66	4	4	4	3	15	3,75
Responden 67	4	4	3	4	15	3,75
Responden 68	4	3	4	4	15	3,75
Responden 69	3	4	3	3	13	3,25
Responden 70	4	3	4	3	14	3,50
Responden 71	3	3	3	3	12	3,00
Responden 72	4	3	3	3	13	3,25
Responden 73	4	4	3	4	15	3,75
Responden 74	4	4	4	3	15	3,75
Responden 75	4	3	3	3	13	3,25
Responden 76	4	3	3	3	13	3,25
Responden 77	3	3	3	3	12	3,00
Responden 78	3	3	3	3	12	3,00
Responden 79	3	3	3	3	12	3,00
Responden 80	4	3	3	3	13	3,25
Responden 81	4	3	3	3	13	3,25
Responden 82	4	3	3	3	13	3,25
Responden 83	4	3	3	3	13	3,25

Responden 84	4	3	3	3	13	3,25
Responden 85	3	3	3	3	12	3,00
Responden 86	4	3	3	3	13	3,25
Responden 87	4	3	3	3	13	3,25
Responden 88	3	3	3	3	12	3,00
Responden 89	3	3	3	3	12	3,00
Responden 90	4	3	3	4	14	3,50
Responden 91	4	4	3	3	14	3,50
Responden 92	3	4	3	4	14	3,50
Responden 93	3	2	4	3	12	3,00
Responden 94	3	4	3	4	14	3,50
Responden 95	3	4	3	4	14	3,50
Responden 96	4	4	3	4	15	3,75
Responden 97	3	3	2	2	10	2,50
Responden 98	3	2	3	3	11	2,75
Responden 99	4	3	4	3	14	3,50
Responden 100	4	4	3	4	15	3,75
Responden 101	3	2	4	3	12	3,00
Responden 102	4	3	3	4	14	3,50
Responden 103	2	3	3	4	12	3,00
Responden 104	4	4	3	4	15	3,75
Responden 105	3	4	3	4	14	3,50
Responden 106	3	4	3	4	14	3,50
Responden 107	4	4	3	2	13	3,25
Responden 108	4	3	3	2	12	3,00
Responden 109	4	4	4	3	15	3,75
Responden 110	4	3	3	3	13	3,25
Responden 111	3	3	4	3	13	3,25
Responden 112	4	4	3	3	14	3,50
Responden 113	4	4	3	4	15	3,75
Responden 114	4	4	3	4	15	3,75
Responden 115	3	3	3	4	13	3,25
Responden 116	3	3	4	3	13	3,25
Responden 117	3	3	4	4	14	3,50
Responden 118	3	3	3	4	13	3,25
Responden 119	3	3	3	4	13	3,25
Responden 120	4	3	3	4	14	3,50
Responden 121	3	3	3	4	13	3,25
Responden 122	4	4	3	3	14	3,50
Responden 123	3	3	4	4	14	3,50
Responden 124	4	3	4	3	14	3,50
Responden 125	3	4	4	3	14	3,50
Responden 126	3	3	4	3	13	3,25
Responden 127	2	3	4	3	12	3,00
Responden 128	4	3	4	3	14	3,50

Responden 129	4	3	4	4	15	3,75
Responden 130	3	4	3	4	14	3,50
Responden 131	3	3	4	3	13	3,25
Responden 132	4	3	4	3	14	3,50
Responden 133	4	3	4	3	14	3,50
Responden 134	3	3	4	3	13	3,25
Responden 135	4	2	3	2	11	2,75
Responden 136	3	3	3	2	11	2,75
Responden 137	4	4	4	3	15	3,75
Responden 138	3	4	4	4	15	3,75
Responden 139	4	4	4	3	15	3,75
Responden 140	4	3	3	4	14	3,50
Responden 141	4	3	3	2	12	3,00
Responden 142	3	3	3	3	12	3,00
Responden 143	3	3	3	4	13	3,25
Responden 144	3	3	4	3	13	3,25
Responden 145	3	3	4	3	13	3,25
Responden 146	3	3	4	3	13	3,25
Responden 147	3	3	4	3	13	3,25
Responden 148	4	3	4	4	15	3,75
Responden 149	2	2	1	1	6	1,50
Responden 150	4	3	4	4	15	3,75

Nomor	Sistem Perpajakan (X2)				Total X2	Mean
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4		
Responden 1	2	3	3	3	11	2,75
Responden 2	4	3	3	3	13	3,25
Responden 3	4	4	4	4	16	4,00
Responden 4	2	2	3	3	10	2,50
Responden 5	3	2	2	3	10	2,50
Responden 6	2	2	3	3	10	2,50
Responden 7	2	2	3	3	10	2,50
Responden 8	2	2	1	2	7	1,75
Responden 9	4	3	4	3	14	3,50
Responden 10	3	3	3	3	12	3,00
Responden 11	2	3	3	3	11	2,75
Responden 12	3	4	4	4	15	3,75
Responden 13	2	3	2	3	10	2,50
Responden 14	2	2	2	2	8	2,00
Responden 15	1	2	3	3	9	2,25
Responden 16	3	3	3	3	12	3,00
Responden 17	3	3	4	3	13	3,25
Responden 18	3	3	4	3	13	3,25
Responden 19	3	3	4	3	13	3,25
Responden 20	3	4	3	3	13	3,25
Responden 21	3	4	3	3	13	3,25
Responden 22	3	3	4	3	13	3,25
Responden 23	3	4	3	3	13	3,25
Responden 24	3	4	3	3	13	3,25
Responden 25	3	4	4	3	14	3,50
Responden 26	3	3	4	3	13	3,25
Responden 27	3	3	4	3	13	3,25
Responden 28	3	4	3	3	13	3,25
Responden 29	3	4	3	3	13	3,25
Responden 30	3	4	3	3	13	3,25
Responden 31	3	4	3	3	13	3,25
Responden 32	3	3	4	3	13	3,25
Responden 33	3	4	3	3	13	3,25
Responden 34	3	3	4	3	13	3,25
Responden 35	3	4	3	3	13	3,25
Responden 36	3	4	3	3	13	3,25
Responden 37	3	4	3	3	13	3,25

Responden 38	4	4	3	4	15	3,75
Responden 39	3	3	4	4	14	3,50
Responden 40	3	4	3	3	13	3,25
Responden 41	4	3	3	4	14	3,50
Responden 42	3	4	3	3	13	3,25
Responden 43	3	4	3	3	13	3,25
Responden 44	4	3	3	4	14	3,50
Responden 45	3	4	3	3	13	3,25
Responden 46	4	3	4	4	15	3,75
Responden 47	4	4	3	4	15	3,75
Responden 48	4	3	4	4	15	3,75
Responden 49	4	3	4	4	15	3,75
Responden 50	4	4	3	4	15	3,75
Responden 51	4	4	3	4	15	3,75
Responden 52	4	3	4	4	15	3,75
Responden 53	3	3	4	3	13	3,25
Responden 54	4	3	3	4	14	3,50
Responden 55	4	4	3	4	15	3,75
Responden 56	3	3	4	3	13	3,25
Responden 57	4	4	3	4	15	3,75
Responden 58	3	4	3	3	13	3,25
Responden 59	4	4	3	3	14	3,50
Responden 60	4	3	3	3	13	3,25
Responden 61	3	3	3	4	13	3,25
Responden 62	4	3	3	4	14	3,50
Responden 63	4	3	4	3	14	3,50
Responden 64	3	3	4	3	13	3,25
Responden 65	4	3	4	4	15	3,75
Responden 66	3	4	3	3	13	3,25
Responden 67	4	4	4	4	16	4,00
Responden 68	3	4	3	4	14	3,50
Responden 69	4	4	3	4	15	3,75
Responden 70	4	4	3	4	15	3,75
Responden 71	3	3	3	3	12	3,00
Responden 72	3	4	3	3	13	3,25
Responden 73	3	3	4	4	14	3,50
Responden 74	3	4	3	4	14	3,50
Responden 75	3	4	3	3	13	3,25
Responden 76	2	3	3	3	11	2,75

Responden 77	1	3	3	3	10	2,50
Responden 78	2	2	2	3	9	2,25
Responden 79	2	2	3	3	10	2,50
Responden 80	2	2	2	3	9	2,25
Responden 81	1	1	1	2	5	1,25
Responden 82	2	2	2	2	8	2,00
Responden 83	2	2	2	2	8	2,00
Responden 84	1	2	2	2	7	1,75
Responden 85	1	1	1	1	4	1,00
Responden 86	1	1	1	2	5	1,25
Responden 87	1	1	1	2	5	1,25
Responden 88	2	2	2	2	8	2,00
Responden 89	1	1	1	3	6	1,50
Responden 90	4	4	3	3	14	3,50
Responden 91	3	4	4	3	14	3,50
Responden 92	3	4	4	2	13	3,25
Responden 93	3	2	1	3	9	2,25
Responden 94	3	4	4	3	14	3,50
Responden 95	4	4	3	2	13	3,25
Responden 96	4	3	3	4	14	3,50
Responden 97	2	3	3	2	10	2,50
Responden 98	3	3	3	2	11	2,75
Responden 99	3	4	3	4	14	3,50
Responden 100	4	3	4	3	14	3,50
Responden 101	2	3	4	3	12	3,00
Responden 102	4	4	3	4	15	3,75
Responden 103	3	3	4	4	14	3,50
Responden 104	4	3	4	3	14	3,50
Responden 105	2	3	3	4	12	3,00
Responden 106	2	3	4	3	12	3,00
Responden 107	2	2	2	2	8	2,00
Responden 108	2	2	2	3	9	2,25
Responden 109	3	2	2	3	10	2,50
Responden 110	2	2	2	2	8	2,00
Responden 111	3	3	4	3	13	3,25
Responden 112	3	4	3	4	14	3,50
Responden 113	4	4	3	3	14	3,50
Responden 114	3	4	3	4	14	3,50
Responden 115	3	3	4	3	13	3,25

Responden 116	3	3	2	3	11	2,75
Responden 117	3	3	3	4	13	3,25
Responden 118	4	3	4	4	15	3,75
Responden 119	4	4	4	3	15	3,75
Responden 120	4	3	3	4	14	3,50
Responden 121	3	3	3	4	13	3,25
Responden 122	3	4	3	3	13	3,25
Responden 123	4	4	3	4	15	3,75
Responden 124	3	3	4	3	13	3,25
Responden 125	2	3	4	3	12	3,00
Responden 126	4	3	4	4	15	3,75
Responden 127	2	3	4	3	12	3,00
Responden 128	4	3	4	4	15	3,75
Responden 129	2	3	4	4	13	3,25
Responden 130	3	4	4	3	14	3,50
Responden 131	1	3	3	2	9	2,25
Responden 132	2	3	3	4	12	3,00
Responden 133	3	4	4	3	14	3,50
Responden 134	4	3	4	4	15	3,75
Responden 135	2	2	3	2	9	2,25
Responden 136	1	2	3	2	8	2,00
Responden 137	1	3	3	2	9	2,25
Responden 138	1	2	3	3	9	2,25
Responden 139	2	2	3	2	9	2,25
Responden 140	2	3	4	3	12	3,00
Responden 141	2	3	3	3	11	2,75
Responden 142	3	3	3	3	12	3,00
Responden 143	4	4	3	3	14	3,50
Responden 144	3	4	3	3	13	3,25
Responden 145	4	4	3	4	15	3,75
Responden 146	2	2	3	2	9	2,25
Responden 147	3	3	3	3	12	3,00
Responden 148	4	3	4	3	14	3,50
Responden 149	1	1	1	1	4	1,00
Responden 150	4	3	3	4	14	3,50

Nomor	Pemahaman Perpajakan (X3)					Total X3	Mean
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5		
Responden 1	4	2	4	4	4	18	3,60
Responden 2	3	4	3	3	3	16	3,20
Responden 3	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 4	4	3	4	3	4	18	3,60
Responden 5	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 6	3	3	3	3	4	16	3,20
Responden 7	3	3	3	3	2	14	2,80
Responden 8	1	1	1	1	1	5	1,00
Responden 9	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 10	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 11	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 12	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 13	3	2	3	3	3	14	2,80
Responden 14	2	2	2	2	2	10	2,00
Responden 15	2	3	3	3	3	14	2,80
Responden 16	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 17	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 18	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 19	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 20	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 21	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 22	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 23	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 24	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 25	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 26	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 27	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 28	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 29	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 30	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 31	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 32	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 33	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 34	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 35	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 36	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 37	4	4	3	4	3	18	3,60

Responden 38	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 39	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 40	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 41	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 42	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 43	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 44	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 45	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 46	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 47	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 48	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 49	4	4	3	3	3	17	3,40
Responden 50	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 51	3	3	3	4	3	16	3,20
Responden 52	3	3	4	4	4	18	3,60
Responden 53	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 54	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 55	3	3	3	4	4	17	3,40
Responden 56	3	3	3	4	4	17	3,40
Responden 57	4	3	3	4	4	18	3,60
Responden 58	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 59	3	3	4	4	4	18	3,60
Responden 60	3	4	3	4	3	17	3,40
Responden 61	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 62	3	3	4	4	4	18	3,60
Responden 63	3	3	4	4	4	18	3,60
Responden 64	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 65	4	3	3	3	4	17	3,40
Responden 66	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 67	4	2	4	4	4	18	3,60
Responden 68	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 69	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 70	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 71	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 72	4	4	3	3	3	17	3,40
Responden 73	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 74	3	3	3	4	4	17	3,40
Responden 75	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 76	3	3	4	3	4	17	3,40

Responden 77	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 78	3	3	3	3	2	14	2,80
Responden 79	3	4	4	4	4	19	3,80
Responden 80	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 81	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 82	4	3	3	3	3	16	3,20
Responden 83	4	3	3	3	3	16	3,20
Responden 84	4	3	3	3	3	16	3,20
Responden 85	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 86	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 87	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 88	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 89	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 90	3	4	4	4	3	18	3,60
Responden 91	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 92	3	4	3	4	2	16	3,20
Responden 93	2	3	3	4	3	15	3,00
Responden 94	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 95	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 96	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 97	3	3	2	2	3	13	2,60
Responden 98	3	3	2	3	3	14	2,80
Responden 99	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 100	4	4	3	4	4	19	3,80
Responden 101	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 102	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 103	4	3	2	4	4	17	3,40
Responden 104	3	3	4	3	3	16	3,20
Responden 105	2	3	3	4	4	16	3,20
Responden 106	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 107	4	3	3	3	4	17	3,40
Responden 108	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 109	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 110	3	3	4	4	4	18	3,60
Responden 111	3	3	4	3	3	16	3,20
Responden 112	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 113	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 114	4	3	4	3	4	18	3,60
Responden 115	3	3	4	3	4	17	3,40

Responden 116	3	3	4	3	3	16	3,20
Responden 117	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 118	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 119	3	4	3	3	3	16	3,20
Responden 120	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 121	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 122	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 123	3	3	4	4	4	18	3,60
Responden 124	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 125	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 126	4	4	3	4	4	19	3,80
Responden 127	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 128	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 129	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 130	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 131	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 132	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 133	3	4	2	3	3	15	3,00
Responden 134	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 135	4	2	4	4	4	18	3,60
Responden 136	4	3	3	4	4	18	3,60
Responden 137	4	2	3	3	3	15	3,00
Responden 138	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 139	3	2	3	4	4	16	3,20
Responden 140	3	2	4	3	3	15	3,00
Responden 141	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 142	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 143	3	3	3	3	4	16	3,20
Responden 144	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 145	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 146	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 147	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 148	4	3	4	3	4	18	3,60
Responden 149	2	2	2	2	2	10	2,00
Responden 150	3	4	4	3	4	18	3,60

Nomor	Sanksi Pajak (X4)					Total X4	Mean
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5		
Responden 1	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 2	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 3	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 4	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 5	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 6	2	3	3	3	3	14	2,80
Responden 7	2	2	2	2	3	11	2,20
Responden 8	2	3	3	1	1	10	2,00
Responden 9	3	3	4	4	2	16	3,20
Responden 10	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 11	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 12	4	3	3	3	3	16	3,20
Responden 13	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 14	2	2	2	2	2	10	2,00
Responden 15	2	1	2	2	2	9	1,80
Responden 16	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 17	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 18	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 19	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 20	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 21	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 22	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 23	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 24	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 25	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 26	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 27	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 28	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 29	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 30	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 31	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 32	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 33	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 34	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 35	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 36	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 37	3	4	4	3	4	18	3,60

Responden 38	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 39	3	4	3	4	4	18	3,60
Responden 40	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 41	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 42	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 43	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 44	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 45	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 46	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 47	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 48	3	3	3	4	3	16	3,20
Responden 49	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 50	4	3	3	3	4	17	3,40
Responden 51	4	4	3	3	3	17	3,40
Responden 52	3	3	4	3	3	16	3,20
Responden 53	3	3	3	4	4	17	3,40
Responden 54	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 55	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 56	4	3	3	3	4	17	3,40
Responden 57	4	3	3	4	4	18	3,60
Responden 58	3	4	4	4	3	18	3,60
Responden 59	3	4	3	3	3	16	3,20
Responden 60	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 61	3	4	3	3	3	16	3,20
Responden 62	4	3	3	3	4	17	3,40
Responden 63	3	3	3	4	3	16	3,20
Responden 64	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 65	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 66	3	4	3	3	3	16	3,20
Responden 67	3	4	4	4	4	19	3,80
Responden 68	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 69	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 70	3	3	4	4	4	18	3,60
Responden 71	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 72	3	4	3	4	4	18	3,60
Responden 73	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 74	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 75	4	4	3	3	3	17	3,40
Responden 76	3	2	2	3	3	13	2,60

Responden 77	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 78	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 79	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 80	2	2	2	2	3	11	2,20
Responden 81	2	2	2	3	2	11	2,20
Responden 82	3	2	2	3	3	13	2,60
Responden 83	3	2	2	3	3	13	2,60
Responden 84	3	2	2	3	3	13	2,60
Responden 85	2	2	2	3	3	12	2,40
Responden 86	2	2	2	3	3	12	2,40
Responden 87	2	2	2	3	3	12	2,40
Responden 88	3	2	2	3	3	13	2,60
Responden 89	1	2	1	3	3	10	2,00
Responden 90	3	3	4	4	4	18	3,60
Responden 91	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 92	3	2	4	3	3	15	3,00
Responden 93	2	4	4	3	4	17	3,40
Responden 94	3	4	2	3	2	14	2,80
Responden 95	3	2	3	3	4	15	3,00
Responden 96	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 97	3	2	2	3	3	13	2,60
Responden 98	2	3	3	3	2	13	2,60
Responden 99	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 100	3	2	2	3	3	13	2,60
Responden 101	2	3	3	4	4	16	3,20
Responden 102	3	2	3	4	3	15	3,00
Responden 103	2	4	3	4	3	16	3,20
Responden 104	4	4	3	4	4	19	3,80
Responden 105	4	3	4	3	2	16	3,20
Responden 106	3	2	4	3	4	16	3,20
Responden 107	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 108	4	3	3	3	3	16	3,20
Responden 109	4	3	3	3	3	16	3,20
Responden 110	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 111	3	4	3	4	3	17	3,40
Responden 112	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 113	3	4	3	4	3	17	3,40
Responden 114	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 115	4	4	3	3	4	18	3,60

Responden 116	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 117	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 118	3	3	4	4	4	18	3,60
Responden 119	4	4	3	3	3	17	3,40
Responden 120	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 121	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 122	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 123	3	3	3	4	3	16	3,20
Responden 124	3	3	3	4	4	17	3,40
Responden 125	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 126	4	4	3	3	4	18	3,60
Responden 127	3	2	2	3	4	14	2,80
Responden 128	4	2	1	3	4	14	2,80
Responden 129	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 130	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 131	3	4	3	3	3	16	3,20
Responden 132	4	3	3	2	4	16	3,20
Responden 133	3	2	3	3	4	15	3,00
Responden 134	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 135	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 136	3	4	4	4	3	18	3,60
Responden 137	3	4	4	4	4	19	3,80
Responden 138	4	3	3	3	4	17	3,40
Responden 139	4	4	3	3	4	18	3,60
Responden 140	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 141	4	3	3	4	4	18	3,60
Responden 142	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 143	4	3	3	3	4	17	3,40
Responden 144	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 145	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 146	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 147	3	3	3	3	4	16	3,20
Responden 148	3	4	2	4	3	16	3,20
Responden 149	2	2	2	2	2	10	2,00
Responden 150	4	4	3	3	4	18	3,60

Nomor	Etika (X5)					Total X5	Mean
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5		
Responden 1	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 2	4	1	2	1	1	9	1,80
Responden 3	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 4	4	1	2	1	1	9	1,80
Responden 5	3	2	2	3	3	13	2,60
Responden 6	3	2	2	2	2	11	2,20
Responden 7	2	2	3	2	2	11	2,20
Responden 8	4	1	1	1	1	8	1,60
Responden 9	3	2	4	3	4	16	3,20
Responden 10	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 11	3	2	2	2	2	11	2,20
Responden 12	4	2	3	3	2	14	2,80
Responden 13	3	2	3	2	3	13	2,60
Responden 14	3	2	2	2	2	11	2,20
Responden 15	3	2	3	3	3	14	2,80
Responden 16	3	1	2	2	2	10	2,00
Responden 17	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 18	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 19	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 20	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 21	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 22	4	3	3	4	4	18	3,60
Responden 23	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 24	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 25	4	4	3	4	4	19	3,80
Responden 26	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 27	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 28	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 29	3	4	3	4	4	18	3,60
Responden 30	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 31	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 32	4	4	3	4	4	19	3,80
Responden 33	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 34	4	4	3	3	4	18	3,60
Responden 35	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 36	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 37	4	4	3	4	3	18	3,60

Responden 38	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 39	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 40	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 41	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 42	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 43	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 44	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 45	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 46	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 47	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 48	4	4	3	3	3	17	3,40
Responden 49	3	4	3	4	3	17	3,40
Responden 50	4	4	3	3	3	17	3,40
Responden 51	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 52	3	3	3	4	4	17	3,40
Responden 53	3	3	3	4	4	17	3,40
Responden 54	3	3	4	4	4	18	3,60
Responden 55	3	4	3	4	3	17	3,40
Responden 56	4	4	3	3	3	17	3,40
Responden 57	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 58	3	3	3	4	4	17	3,40
Responden 59	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 60	3	3	4	3	3	16	3,20
Responden 61	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 62	3	4	3	3	3	16	3,20
Responden 63	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 64	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 65	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 66	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 67	3	1	2	1	1	8	1,60
Responden 68	4	2	2	1	2	11	2,20
Responden 69	3	1	2	2	2	10	2,00
Responden 70	4	2	1	1	2	10	2,00
Responden 71	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 72	4	1	2	2	1	10	2,00
Responden 73	3	1	2	3	1	10	2,00
Responden 74	4	2	1	2	1	10	2,00
Responden 75	3	1	2	1	1	8	1,60
Responden 76	3	2	2	2	2	11	2,20

Responden 77	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 78	3	2	2	3	3	13	2,60
Responden 79	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 80	3	4	2	3	3	15	3,00
Responden 81	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 82	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 83	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 84	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 85	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 86	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 87	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 88	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 89	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 90	4	4	3	3	4	18	3,60
Responden 91	3	4	4	4	3	18	3,60
Responden 92	3	4	3	4	4	18	3,60
Responden 93	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 94	3	4	3	4	3	17	3,40
Responden 95	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 96	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 97	3	3	2	2	3	13	2,60
Responden 98	3	3	3	2	3	14	2,80
Responden 99	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 100	4	3	4	2	3	16	3,20
Responden 101	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 102	4	3	3	4	4	18	3,60
Responden 103	3	4	3	2	4	16	3,20
Responden 104	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 105	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 106	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 107	4	2	3	1	1	11	2,20
Responden 108	4	1	2	1	1	9	1,80
Responden 109	4	1	1	1	1	8	1,60
Responden 110	3	2	2	1	1	9	1,80
Responden 111	3	2	2	3	2	12	2,40
Responden 112	3	3	2	2	3	13	2,60
Responden 113	3	4	3	4	3	17	3,40
Responden 114	2	3	3	2	3	13	2,60
Responden 115	3	3	2	3	2	13	2,60

Responden 116	2	3	3	2	2	12	2,40
Responden 117	2	2	1	2	2	9	1,80
Responden 118	3	2	2	1	2	10	2,00
Responden 119	2	2	3	2	2	11	2,20
Responden 120	2	1	1	2	3	9	1,80
Responden 121	2	1	1	1	2	7	1,40
Responden 122	2	3	3	2	2	12	2,40
Responden 123	2	1	2	2	2	9	1,80
Responden 124	2	1	2	2	3	10	2,00
Responden 125	4	1	2	1	2	10	2,00
Responden 126	4	2	1	1	2	10	2,00
Responden 127	3	2	3	3	4	15	3,00
Responden 128	3	2	3	3	4	15	3,00
Responden 129	4	2	2	1	2	11	2,20
Responden 130	4	1	2	1	2	10	2,00
Responden 131	4	1	2	1	2	10	2,00
Responden 132	3	2	1	2	2	10	2,00
Responden 133	4	2	3	2	1	12	2,40
Responden 134	3	1	2	2	1	9	1,80
Responden 135	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 136	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 137	4	1	4	4	3	16	3,20
Responden 138	3	1	4	4	4	16	3,20
Responden 139	4	1	4	4	3	16	3,20
Responden 140	4	3	2	3	4	16	3,20
Responden 141	4	1	2	1	2	10	2,00
Responden 142	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 143	3	3	3	3	4	16	3,20
Responden 144	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 145	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 146	2	2	1	2	2	9	1,80
Responden 147	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 148	4	2	1	2	3	12	2,40
Responden 149	3	1	1	1	1	7	1,40
Responden 150	4	2	1	2	1	10	2,00

Nomor	Persepsi Penggelapan Pajak (Y)					Total Y	Mean
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5		
Responden 1	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 2	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 3	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 4	4	4	4	4	3	19	3,80
Responden 5	4	4	4	2	3	17	3,40
Responden 6	4	4	4	1	3	16	3,20
Responden 7	3	3	4	3	3	16	3,20
Responden 8	1	1	1	1	1	5	1,00
Responden 9	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 10	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 11	3	3	4	2	3	15	3,00
Responden 12	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 13	4	4	4	2	2	16	3,20
Responden 14	2	1	2	2	2	9	1,80
Responden 15	4	4	4	1	4	17	3,40
Responden 16	4	4	4	1	4	17	3,40
Responden 17	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 18	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 19	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 20	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 21	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 22	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 23	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 24	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 25	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 26	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 27	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 28	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 29	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 30	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 31	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 32	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 33	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 34	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 35	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 36	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 37	3	4	4	3	3	17	3,40

Responden 38	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 39	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 40	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 41	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 42	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 43	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 44	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 45	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 46	4	3	3	4	3	17	3,40
Responden 47	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 48	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 49	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 50	4	4	3	4	4	19	3,80
Responden 51	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 52	4	3	3	4	4	18	3,60
Responden 53	4	3	3	4	4	18	3,60
Responden 54	4	4	3	3	4	18	3,60
Responden 55	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 56	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 57	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 58	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 59	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 60	4	3	4	3	4	18	3,60
Responden 61	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 62	3	4	3	3	3	16	3,20
Responden 63	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 64	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 65	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 66	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 67	3	4	3	4	4	18	3,60
Responden 68	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 69	3	4	3	3	3	16	3,20
Responden 70	3	3	4	3	3	16	3,20
Responden 71	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 72	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 73	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 74	3	3	4	3	4	17	3,40
Responden 75	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 76	3	3	4	2	3	15	3,00

Responden 77	3	2	3	3	3	14	2,80
Responden 78	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 79	4	4	4	2	3	17	3,40
Responden 80	3	3	4	2	2	14	2,80
Responden 81	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 82	4	4	4	4	3	19	3,80
Responden 83	4	4	4	4	3	19	3,80
Responden 84	4	3	4	3	2	16	3,20
Responden 85	4	3	4	3	2	16	3,20
Responden 86	3	3	3	3	2	14	2,80
Responden 87	3	3	3	3	2	14	2,80
Responden 88	3	3	3	3	2	14	2,80
Responden 89	3	3	3	3	2	14	2,80
Responden 90	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 91	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 92	3	4	3	3	4	17	3,40
Responden 93	4	4	3	4	4	19	3,80
Responden 94	3	3	2	3	3	14	2,80
Responden 95	3	2	3	3	4	15	3,00
Responden 96	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 97	3	3	3	2	2	13	2,60
Responden 98	3	3	2	3	3	14	2,80
Responden 99	4	4	3	2	3	16	3,20
Responden 100	4	4	3	3	4	18	3,60
Responden 101	3	4	2	3	3	15	3,00
Responden 102	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 103	3	4	3	3	3	16	3,20
Responden 104	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 105	3	3	4	3	3	16	3,20
Responden 106	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 107	3	2	4	1	2	12	2,40
Responden 108	3	3	4	1	3	14	2,80
Responden 109	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 110	3	3	4	2	3	15	3,00
Responden 111	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 112	3	4	4	3	3	17	3,40
Responden 113	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 114	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 115	4	4	3	3	4	18	3,60

Responden 116	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 117	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 118	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 119	4	3	3	3	4	17	3,40
Responden 120	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 121	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 122	4	3	4	4	4	19	3,80
Responden 123	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 124	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 125	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 126	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 127	3	4	4	4	3	18	3,60
Responden 128	3	3	4	4	4	18	3,60
Responden 129	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 130	4	4	3	4	4	19	3,80
Responden 131	3	3	3	4	3	16	3,20
Responden 132	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 133	4	3	4	4	3	18	3,60
Responden 134	4	4	3	4	3	18	3,60
Responden 135	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 136	3	4	4	3	4	18	3,60
Responden 137	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 138	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 139	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 140	3	4	4	4	3	18	3,60
Responden 141	4	4	4	4	3	19	3,80
Responden 142	3	3	3	4	3	16	3,20
Responden 143	3	3	3	4	3	16	3,20
Responden 144	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 145	3	3	4	4	3	17	3,40
Responden 146	3	3	4	4	4	18	3,60
Responden 147	3	3	3	4	3	16	3,20
Responden 148	3	4	3	4	3	17	3,40
Responden 149	2	2	2	1	2	9	1,80
Responden 150	3	4	3	4	3	17	3,40

LAMPIRAN 3
KARAKTERISTIK RESPONDEN

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<25 tahun	23	15.3	15.3	15.3
	>55 tahun	3	2.0	2.0	17.3
	25-35 tahun	73	48.7	48.7	66.0
	36-45 tahun	37	24.7	24.7	90.7
	46-55 tahun	14	9.3	9.3	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	54	36.0	36.0	36.0
	Wanita	96	64.0	64.0	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	21	14.0	14.0	14.0
	S1	76	50.7	50.7	64.7
	S2	5	3.3	3.3	68.0
	S3	1	.7	.7	68.7
	SD, SMP, SMA	47	31.3	31.3	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruh/Pekerja/Karyawan Swasta	10	6.7	6.7	6.7
	Content creator	1	.7	.7	7.3
	Freelancer	1	.7	.7	8.0
	IRT	1	.7	.7	8.7
	IRT, KETUA RT	1	.7	.7	9.3
	Mahasiswa	2	1.3	1.3	10.7
	Pegawai negeri	33	22.0	22.0	32.7
	Pegawai swasta	61	40.7	40.7	73.3
	Wiraswasta	40	26.7	26.7	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

LAMPIRAN 4

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	150	1.00	3.75	3.3717	.41444
X2	150	1.00	4.00	3.0633	.64584
X3	150	1.00	4.00	3.3760	.36631
X4	150	1.80	4.00	3.2773	.44918
X5	150	1.40	4.00	2.9427	.69256
Y	150	1.00	4.00	3.4227	.40833
Valid N (listwise)	150				

LAMPIRAN 5
UJI KUALITAS DATA
UJI VALIDITAS

Variabel Independen: Keadilan Pajak (X1)

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.487**	.208*	.317**	.727**
	Sig. (2-tailed)		.000	.011	.000	.000
	N	150	150	150	150	150
X1.2	Pearson Correlation	.487**	1	.093	.487**	.760**
	Sig. (2-tailed)	.000		.258	.000	.000
	N	150	150	150	150	150
X1.3	Pearson Correlation	.208*	.093	1	.157	.502**
	Sig. (2-tailed)	.011	.258		.055	.000
	N	150	150	150	150	150
X1.4	Pearson Correlation	.317**	.487**	.157	1	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.055		.000
	N	150	150	150	150	150
X1	Pearson Correlation	.727**	.760**	.502**	.746**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	150	150	150	150	150

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Independen: Sistem Perpajakan (X2)

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.630**	.478**	.642**	.867**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	150	150	150	150	150
X2.2	Pearson Correlation	.630**	1	.506**	.488**	.821**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000

	N	150	150	150	150	150
X2.3	Pearson Correlation	.478**	.506**	1	.447**	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	150	150	150	150	150
X2.4	Pearson Correlation	.642**	.488**	.447**	1	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	150	150	150	150	150
X2	Pearson Correlation	.867**	.821**	.750**	.782**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	150	150	150	150	150

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Independen: Pemahaman Perpajakan (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.155	.385**	.468**	.110	.682**
	Sig. (2-tailed)		.059	.000	.000	.180	.000
	N	150	150	150	150	150	150
X3.2	Pearson Correlation	.155	1	.105	.083	.232**	.495**
	Sig. (2-tailed)	.059		.203	.311	.004	.000
	N	150	150	150	150	150	150
X3.3	Pearson Correlation	.385**	.105	1	.306**	.345**	.695**
	Sig. (2-tailed)	.000	.203		.000	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150
X3.4	Pearson Correlation	.468**	.083	.306**	1	.199*	.653**
	Sig. (2-tailed)	.000	.311	.000		.014	.000
	N	150	150	150	150	150	150
X3.5	Pearson Correlation	.110	.232**	.345**	.199*	1	.602**
	Sig. (2-tailed)	.180	.004	.000	.014		.000
	N	150	150	150	150	150	150
X3	Pearson Correlation	.682**	.495**	.695**	.653**	.602**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	150	150	150	150	150	150

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Independen: Sanksi Pajak (X4)

		Correlations					
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.348**	.390**	.367**	.270**	.703**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000
	N	150	150	150	150	150	150
X4.2	Pearson Correlation	.348**	1	.518**	.242**	.294**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150
X4.3	Pearson Correlation	.390**	.518**	1	.321**	.232**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.004	.000
	N	150	150	150	150	150	150
X4.4	Pearson Correlation	.367**	.242**	.321**	1	.210**	.605**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000		.010	.000
	N	150	150	150	150	150	150
X4.5	Pearson Correlation	.270**	.294**	.232**	.210**	1	.572**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.004	.010		.000
	N	150	150	150	150	150	150
X4	Pearson Correlation	.703**	.738**	.751**	.605**	.572**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	150	150	150	150	150	150

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Independen: Etika (X5)

		Correlations					
		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5
X5.1	Pearson Correlation	1	.121	.179*	.171*	.007	.313**
	Sig. (2-tailed)		.139	.028	.036	.936	.000
	N	150	150	150	150	150	150
X5.2	Pearson Correlation	.121	1	.561**	.650**	.674**	.830**
	Sig. (2-tailed)	.139		.000	.000	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150
X5.3	Pearson Correlation	.179*	.561**	1	.700**	.645**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.028	.000		.000	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150

X5.4	Pearson Correlation	.171*	.650**	.700**	1	.691**	.882**
	Sig. (2-tailed)	.036	.000	.000		.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150
X5.5	Pearson Correlation	.007	.674**	.645**	.691**	1	.836**
	Sig. (2-tailed)	.936	.000	.000	.000		.000
	N	150	150	150	150	150	150
X5	Pearson Correlation	.313**	.830**	.838**	.882**	.836**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	150	150	150	150	150	150

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Dependen: Penggelapan Pajak (Y)

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y
Y1	Pearson Correlation	1	.266**	.327**	.400**	.176*	.657**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.000	.031	.000
	N	150	150	150	150	150	150
Y2	Pearson Correlation	.266**	1	.238**	.150	.433**	.640**
	Sig. (2-tailed)	.001		.003	.068	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150
Y3	Pearson Correlation	.327**	.238**	1	.095	.281**	.575**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003		.246	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150
Y4	Pearson Correlation	.400**	.150	.095	1	.260**	.645**
	Sig. (2-tailed)	.000	.068	.246		.001	.000
	N	150	150	150	150	150	150
Y5	Pearson Correlation	.176*	.433**	.281**	.260**	1	.677**
	Sig. (2-tailed)	.031	.000	.000	.001		.000
	N	150	150	150	150	150	150
Y	Pearson Correlation	.657**	.640**	.575**	.645**	.677**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	150	150	150	150	150	150

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 6
UJI KUALITAS DATA
UJI RELIABILITAS

Variabel Independen: Keadilan Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.627	4

Variabel Independen: Sistem Perpajakan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.818	4

Variabel Independen: Pemahaman Perpajakan (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.613	5

Variabel Independen: Sanksi Pajak (X4)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	5

Variabel Independen: Etika (X5)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.821	5

Variabel Dependen: Penggelapan Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	6

LAMPIRAN 7
UJI ASUMSI KLASIK
UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.46693649
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.072
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.547	1.208		2.936	.004		
Keadilan Pajak	.166	.119	.135	1.396	.165	.385	2.598
Sistem Perpajakan	.002	.062	.003	.033	.974	.588	1.700
Pemahaman Perpajakan	.318	.106	.285	2.993	.003	.394	2.537
Sanksi Pajak	.293	.076	.322	3.841	.000	.511	1.958
Etika	.077	.038	.131	2.017	.046	.846	1.183

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot

Dependent Variable: Penggelapan Pajak



LAMPIRAN 8

UJI HIPOTESIS

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.547	1.208		2.936	.004		
Keadilan Pajak	.166	.119	.135	1.396	.165	.385	2.598
Sistem Perpajakan	.002	.062	.003	.033	.974	.588	1.700
Pemahaman Perpajakan	.318	.106	.285	2.993	.003	.394	2.537
Sanksi Pajak	.293	.076	.322	3.841	.000	.511	1.958
Etika	.077	.038	.131	2.017	.046	.846	1.183

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (ADJUSTED R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696 ^a	.484	.466	1.492

a. Predictors: (Constant), Etika, Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Pajak

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

UJI SIGNIFIKANSI T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.547	1.208		2.936	.004		
Keadilan Pajak	.166	.119	.135	1.396	.165	.385	2.598
Sistem Perpajakan	.002	.062	.003	.033	.974	.588	1.700
Pemahaman Perpajakan	.318	.106	.285	2.993	.003	.394	2.537
Sanksi Pajak	.293	.076	.322	3.841	.000	.511	1.958
Etika	.077	.038	.131	2.017	.046	.846	1.183

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

KESIMPULAN

Variabel	Coef	Sig	Kesimpulan
Keadilan Pajak	0,166	0,165	H1 Ditolak
Sistem Perpajakan	0,002	0,974	H2 Ditolak
Pemahaman Perpajakan	0,318	0,003	H3 Diterima
Sanksi Pajak	0,293	0,000	H4 Diterima
Etika	0,077	0,046	H5 Diterima